



UNHANTRI
PRESS

DEWAN KEAMANAN NASIONAL

Solusi Mengatasi Ancaman
Multidimensi

Dr. Ir Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla
Dr. B.D.O. Siagian, S.E., M.Si.(Han)

DEWAN KEAMANAN NASIONAL
Solusi Mengatasi Ancaman Multidimensi

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla
Dr. B.D.O Siagian, S.E., M.Si.(Han)

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

Kawasan IPSC Sentul, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16810 (Kampus Utama)
Jl. Salemba Raya No. 14 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430 (Kampus Satelit)
Fatuketi, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur, 85752 (Kampus Satelit)

DEWAN KEAMANAN NASIONAL

Solusi Mengatasi Ancaman Multidimensi

Penulis :

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla
Dr. B.D.O Siagian, S.E., M.Si.(Han)

Desain Sampul :

Yayat Ruhiat

Cetakan ke V: Oktober 2022

Hak Cipta © 2021

Anggota IKAPI

Nomor Anggota Unhan RI Press: 415/Anggota Luar Biasa/JBA/2021

Penerbit:

UNHAN RI PRESS

vi hlm + 125 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-5885-18-6

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Sebelum perang dunia ke II, saat perang dunia ke II dan saat era perang dingin (*Cold War Era*), yang dianggap sebagai ancaman yang dapat meruntuhkan atau menghancurkan suatu negara hanyalah ancaman dari aspek militer. Namun setelah era perang dingin ancaman aspek non militer ataupun campuran militer dan non militer (hibrida) dapat meruntuhkan atau menghancurkan eksistensi sebuah negara. Hal itu ditandai dengan runtuhnya Yugoslavia, bubarnya Uni Soviet, serta terjadinya “*arab spring*” yang memporakporandakan beberapa negara arab, serta bergolaknya beberapa negara di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu bentuk dan sifat ancaman yang ada di dunia saat ini dan ke depan dapat dikatakan semakin bersifat multidimensional meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, geografi, sumber kekayaan alam dan demografi.

Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia ini membuat banyak negara kemudian merevisi paradigma keamanan nasional maupun struktur organisasi yang terkait pertahanan dan keamanan atau keamanan nasional di negara tersebut. Dalam menangani ancaman yang bersifat multidimensi dan sudah bersifat lintas sektor tersebut, beberapa negara kemudian melakukan penguatan peran lembaga keamanan nasional yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional/Wankamnas (*National Security Council/NSC*). Misalnya, Rusia membentuk Dewan Keamanan Federal Rusia tahun 1991. Demikian juga India tahun 1999 membentuk *National Security Council*.

Sementara Inggris yang sebelumnya tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional, namun pada tahun 2010 mendirikan *National Security Council*, demikian pula Jepang pada tahun 1986 mengubah *National Defense Council* mereka menjadi *Security Council of Japan* dan pada tahun 2013 berubah lagi menjadi *National Security Council*, dan banyak negara juga melakukan hal yang sama terkait dengan pengelolaan keamanan nasionalnya.

Sementara itu dalam konteks Indonesia, penanganan keamanan nasional masih terfragmentasi dalam beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Kondisi ini tentunya melemahkan bangsa dan negara kita dalam menghadapi ancaman yang sudah bersifat krusial, strategis dan mendesak serta bersifat multidimensi dihadapkan pada karakteristik negara kita yang memiliki ribuan pulau, terletak di jalur perdagangan dunia yang rawan terhadap ancaman dan kepentingan berbagai negara serta terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras yang sangat rawan terjadi perpecahan. Padahal untuk mengatasi permasalahan yang sudah bersifat krusial, mendesak dan strategis serta multidimensi tersebut dihadapkan pada kerentanan negara kita, diperlukan forum koordinasi tertinggi (*highest coordination forum*) guna mensinergikan kekuatan nasional melalui transformasi kebijakan dan strategi untuk menjadi instrumen kekuatan nasional untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Adapun kelembagaan yang ada saat ini adalah Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999, namun tugas dan fungsinya kurang dapat menjawab kebutuhan akan perubahan ancaman yang

terjadi saat ini. Nomenklatur ketahanan hanya berkisar pembinaan ketahanan nasional sehingga tidak dapat merespon jika ada bahaya yang sudah mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan revitalisasi dan validasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Buku ini akan menjelaskan tentang perubahan paradigma keamanan di dunia, konsep keamanan nasional Indonesia, termasuk menjelaskan tentang urgensinya mengapa negara kita membutuhkan kehadiran lembaga Dewan Keamanan Nasional bukannya Dewan Ketahanan Nasional. Buku ini juga membahas tentang tinjauan dari aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis serta perundang-undangan terkait dengan perlunya Dewan Keamanan Nasional di Indonesia. Buku ini juga menawarkan konsep Dewan Keamanan Nasional Indonesia dengan mengkomparasi konsep Dewan Keamanan Nasional dari berbagai negara yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik bangsa dan negara kita.

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi para pencinta ilmu pengetahuan dan pihak terkait yang ingin memahami bagaimana kita harus menghadapi ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana seharusnya negara kita membangun tata kelola sistem keamanan nasional yang sangat diperlukan negara kita dihadapkan pada ancaman di abad 21 dan ke depan yang semakin multidimensi dan sulit diprediksi yang dapat saja mengancam eksistensi NKRI.

Jakarta, Oktober 2022
Penulis

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG.....	5
PERUBAHAN PARADIGMA KEAMANAN.....	9
KONSEP KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA.....	19
1. Keamanan Negara.....	24
a. Pertahanan Negara.....	27
b. Keamanan Dalam Negeri.....	28
2. Keamanan Publik/ Umum (<i>Public Security</i>)/ Kamtibmas.....	30
3. Keamanan Manusia.....	31
4. Keamanan Siber dan <i>Space</i>	33
URGENSI DIBUTUHKANNYA DEWAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA.....	35
1. Mengapa Harus Dewan Keamanan Nasional Bukannya Dewan Ketahanan Nasional?	39
2. Perlunya Revitalisasi dan Validasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Keamanan Nasional	48
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	51
1. Landasan Filosofis.....	51
2. Landasan Sosiologis.....	55
3. Landasan Yuridis.....	61
KAJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	69
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	71
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.....	74
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	75
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.....	76
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.....	77
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.....	79

DEWAN KEAMANAN NASIONAL DI BEBERAPA NEGARA.....81

1. Inggris.....	83
2. Amerika Serikat.....	85
3. Korea Selatan.....	86
4. Rusia.....	86
5. Turki.....	88
6. Australia.....	89
7. Jepang.....	90
8. Malaysia.....	91
9. Singapura.....	92
10. Thailand.....	93

KONSEP DEWAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA.....97

1. Kedudukan Presiden.....	99
2. Fungsi Utama Keberadaan Wankamnas.....	99
3. <i>Output</i> Wankamnas.....	101
4. <i>Outcome</i> Wankamnas.....	102
5. <i>Output</i> Setjen Wankamnas.....	102
6. <i>Outcome</i> Setjen Wankamnas	103
7. Keberadaan Wankamnas Tidak Mengurangi Peran dan Fungsi Kementerian Koordinator, Kementerian Teknis dan Lembaga Lain.....	104
8. Gambaran Kerja Dewan Keamanan Nasional.....	108

DAFTAR PUSTAKA.....113
TENTANG PENULIS.....121

LATAR BELAKANG

Dalam banyak literatur, keamanan nasional dipahami dalam dua perspektif yaitu keamanan nasional sebagai kondisi dan keamanan nasional sebagai fungsi. Keamanan nasional sebagai kondisi dipahami sebagai kondisi tidak terganggu dan terancamnya kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara. Sedangkan keamanan nasional sebagai fungsi adalah segala upaya dalam melindungi dan menjaga agar kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara tidak terancam dan terganggu (Wantannas, 2020). Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia membuat banyak negara merevisi sistem keamanan nasional maupun struktur organisasi yang menyangkut keamanan di negara tersebut. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan hakikat dan spektrum ancaman. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan

"Keamanan nasional sebagai kondisi dipahami sebagai kondisi tidak terganggu dan terancamnya kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara. Sedangkan keamanan nasional sebagai fungsi adalah segala upaya dalam melindungi dan menjaga agar kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara tidak terancam dan terganggu."

juga asimetris (non konvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam.

Bentuk dan sifat ancaman yang dikategorikan berbahaya dan dapat menghancurkan atau bahkan dapat meruntuhkan eksistensi sebuah negara juga berubah menjadi multidimensional. Dahulu hanya

" sifat ancaman yang dikategorikan berbahaya dan dapat menghancurkan atau bahkan dapat meruntuhkan eksistensi sebuah negara juga berubah menjadi multidimensional. Dahulu hanya berbentuk ancaman militer, tapi sekarang meluas dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, geografi, sumber kekayaan alam dan demografi".

berbentuk ancaman militer, tapi sekarang meluas dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, geografi, sumber kekayaan alam dan demografi. Dengan demikian, menghadapi ancaman harus dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat, bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis. Dalam menangani

ancaman yang bersifat multidimensi tersebut, beberapa negara dewasa ini melaksanakan Reformasi Sektor Keamanan yang pada intinya tujuannya agar pengelolaan sektor keamanan menjadi lebih komprehensif. Oleh karena itu banyak negara lebih menguatkan peran lembaga yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional/Wankamnas (*National Security Council/NSC*). Contohnya Inggris yang sebelumnya tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional, namun pada tahun 2010 mendirikan *National Security Council*, demikian pula Jepang pada tahun 1986 mengubah *National Defense Council* mereka menjadi *Security Council of Japan* dan pada tahun 2013 berubah lagi menjadi

National Security Council. Dan beberapa negara juga melakukan hal yang sama terkait dengan pengelolaan keamanan nasionalnya.

Di beberapa negara Wankamnas merupakan lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis. Wankamnas didukung oleh Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council Office/Sekretariat General*). Biasanya lembaga Wankamnas dipimpin oleh Presiden sedangkan pelaksana harian adalah Penasehat Keamanan Nasional (*National security Advisor/NSA*). NSA didukung oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

" Di beberapa negara Wankamnas merupakan lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis."

Pasca Reformasi, Indonesia berkomitmen melaksanakan Reformasi Sektor Keamanan (RSK) melalui penataan kelembagaan keamanan nasional, baik dasar hukum maupun institusinya. Oleh karena itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 memuat tentang diperlukannya tata kelola sistem keamanan nasional, sehingga pada RPJMN tahun 2015-2019 memuat rencana reformasi sektor keamanan yang salah satunya membentuk Dewan Keamanan Nasional, dan saat ini penataan kelembagaan keamanan nasional ini tetap menjadi prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Urgensi diperlukannya Wankamnas karena hingga saat ini belum ada lembaga yang menyusun strategi keamanan nasional (*National Security Strategy*) sebagaimana di negara-negara lain, yang mana akan dijadikan pedoman bagi K/L dalam membuat kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya masing-masing (*di Amerika Serikat, Presiden akan melaporkan ke Kongres setiap tahunnya tentang strategi*

keamanan nasional AS/ National Security Strategy berbarengan dengan penyerahan rencana anggaran tahun fiskal berikutnya) (GPO, 2022). Belum ada lembaga yang menangani permasalahan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis termasuk di dalamnya dalam merumuskan/menentukan status kedaruratan, keadaan bahaya/keadaan perang. Belum ada juga sebuah lembaga yang khusus menjadi penasihat keamanan nasional (National Security Advisor) bagi Presiden RI sebagaimana yang ada dalam negara-negara demokratis lainnya. Demikian pula belum ada sebuah lembaga yang diketuai Presiden dan memiliki fungsi menjaga, melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar (basic values) kehidupan berbangsa bernegara atau identitas nasional (national identity). Dengan adanya Wankamnas diharapkan persoalan di atas dapat teratasi sehingga pengelolaan keamanan nasional dapat terintegrasikan dalam suatu ekosistem keamanan nasional.

PERUBAHAN PARADIGMA KEAMANAN

Secara etimologis, kata keamanan (*security*) berasal dari bahasa Latin “*securus*”, yang memiliki makna “*securus*” (*se+cura*) yang berarti terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*freedom of danger; freedom of fear*). Kata ini dapat berarti gabungan kata “*se*” yang berarti tanpa (*without*) dan “*curus*” yang berarti kesulitan (*uneasiness*). Apabila digabungkan akan bermakna “kebebasan dari kesulitan, atau sebuah situasi damai tanpa bahaya atau ancaman apapun (Prihatono et al., 2006, p. 1).

Dalam sejarahnya sebelum dan setelah Perang Dunia II sampai perang dingin (*Cold War*), definisi keamanan selalu dikaitkan dengan kekuatan militer yang dikenal sebagai definisi tradisional. Dalam pendekatan tradisional, keamanan secara sederhana diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri (Mutimer, 1999, p. 77).

Walter Lippmann dalam Buzan merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal

“ a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war” (Buzan, 2009, p. 36).

(Suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang).

"definisi keamanan tradisional mulai berkembang bukan hanya negara berfungsi memproteksi ancaman/bahaya dari luar terhadap negara, tetapi juga negara menjaga dan memelihara ketertiban dan stabilitas internal "

Adapun dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan: "Keamanan sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".

Kemudian konsep keamanan mulai berkembang bukan hanya negara berfungsi memproteksi ancaman/bahaya dari luar terhadap negara, tetapi juga negara menjaga dan memelihara ketertiban dan stabilitas internal, seperti pandangan Eugene J. Meehan tentang fungsi pokok negara:

"The prime functions of any national state are the protection of the population from external dangers and the maintenance of internal order and stability" (Meehan, 1966, pp. 365–372).

Seiring dengan berjalannya waktu, pandangan tersebut mulai berubah menjadi lebih luas. Hal ini ditandai dengan definisi yang disampaikan *Len le Roux* sebagai berikut :

"At national level the objectives of security policy therefore encompass the consolidation of democracy; the achievement of social justice, economic development and a safe environment ; a substantial reduction in the level of crime, violence and political instability. Stability and development are regarded as inextricably linked and mutual reinforcing. At international level the objectives of security policy include the defence of the sovereignty, territorial integrity and

political independence, and the promotion of regional security” (Roux, 1999, p. 1.

Kebijakan keamanan di atas tidak hanya mencakup aspek militer, namun juga meliputi konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, keselamatan lingkungan, pengurangan secara substansial kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik. Di tingkat internasional, tujuan kebijakan keamanan meliputi pertahanan untuk kedaulatan negara, integritas wilayah dan kemerdekaan politik, dan meningkatkan keamanan kawasan.

Pandangan senada tertuang dalam tulisan *Barry Buzan* (sebagaimana dikutip dalam Banyu Perwita, 2006) yang mengatakan bahwa keamanan dipengaruhi (*affected*) paling tidak lima bidang utama, yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keamanan suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer, ekonomi, dan teknologi telah terbangun, kondisi politik yang stabil serta kehidupan sosial budaya yang kohesif atau terpadu.

“Security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environment. A nation can be said to have assured its own security when it is militarily, economically and technologically developed, politically stable and socio-culturally cohesive” (Perwita, 2006, p. 25).

Menurut Buzan kajian keamanan tidak bisa lepas dari kajian hubungan Internasional yang didalamnya membahas tentang kajian keamanan Internasional. Pada periode pasca-Perang Dingin, Buzan membedah secara detail jenis-jenis atau dimensi-dimensi ancaman terhadap keamanan yang muncul dari berbagai sektor, seperti: ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial (*societal*), dan ancaman ekologi (*environmental*) (Buzan, 1983). Hal ini mendorong munculnya perluasan kajian keamanan untuk tidak hanya melibatkan agenda militer, namun juga agenda-agenda yang lain yang memiliki keterikatan dengan agenda militer. Selain perluasan agenda keamanan,

fokus kajian Keamanan Internasional juga mulai bergeser; sebelumnya berfokus kepada keamanan negara menjadi berfokus pada keamanan global dan keamanan individu (keamanan insani). Terakhir, perkembangan kajian Keamanan Internasional juga dipengaruhi oleh munculnya serangan 11 September 2001 (9/11) di Amerika Serikat. Serangan tersebut memunculkan kajian mengenai terorisme internasional dan perang global melawan terorisme (*global war on terror*) yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat. Beragam kajian yang terkait dengan terorisme dan kontraterorisme pun muncul dalam kajian Keamanan Internasional pasca-serangan 9/11 tersebut (Wardoyo, 2015).

Adapun dalam konteks konsep keamanan nasional, menurut beberapa pakar keamanan, konsep keamanan nasional muncul akibat pengaruh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang mana, mau tidak mau setiap negara harus menyesuaikan. Konsep ini berkembang paling tidak setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keamanan Nasional Amerika Serikat tahun 1947 yang diikuti oleh negara-negara lain, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar Negara mereka tidak terdapat nomenklatur tentang keamanan nasional. Kongres AS saat itu mengesahkan undang-undang yang sebagian akan mengatur ulang pelaksanaan urusan keamanan nasional bagi pemerintah AS. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa serangan mendadak terhadap Amerika Serikat, seperti yang dilakukan di Pearl Harbour, tidak akan pernah lagi terjadi, dimana aspek koordinasi, sinkronisasi, integrasi informasi dan kesiapsiagaan menjadi penyebab utama kegagalan mengantisipasi serangan tersebut (Whittaker et al., 2011). Adapun Undang-Undang ini kemudian mengalami beberapa kali amandemen yang isinya bukan hanya dalam rangka mengantisipasi serangan militer atau konflik militer, akan tetapi juga dalam mengatasi aspek ancaman keamanan dalam negeri dan keamanan manusia yang dapat saja mengancam keamanan nasional. Menurut Buzan, penggunaan istilah

keamanan nasional karena yang dianggap sebagai dasar yang harus dilindungi adalah *nation* (bangsa). Dalam perspektif hubungan internasional, bangsa mendirikan negara untuk melindungi dirinya, sehingga keamanan nasional yang dimaksud adalah sistem untuk melindungi bangsa dan negara oleh negara yang dibentuk oleh bangsa itu sendiri dari ancaman yang datang dari luar atau dari dalam negara

Dalam perspektif hubungan internasional, bangsa mendirikan negara untuk melindungi dirinya, sehingga keamanan nasional yang dimaksud adalah sistem untuk melindungi bangsa dan negara oleh negara yang dibentuk oleh bangsa itu sendiri dari ancaman yang datang dari luar atau dari dalam negara baik militer maupun non militer (Buzan, 2009).

baik militer maupun non militer (Buzan, 2009). Sementara itu menurut Dr.Nayef R.F. Al-Rodhan (*Director of the programme on the Geopolitical, Implications of Globalisation and Transnational Security at the Geneva Centre for Security Policy, Geneva, Switzzeland*), setelah Perang Dingin hampir di mana-mana di dunia, definisi keamanan nasional diperluas yang semakin

mengembangkan dan memperhitungkan keterkaitan tindakan aktivitas manusia dan aksi negara. Ditambahkan Rodhan konsep modern dari keamanan nasional terkait erat dengan kemunculan negara bangsa. Kebijakan keamanan nasional secara luas dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk menggambarkan bagaimana suatu negara menyediakan keamanan bagi negara dan warganya. Konsep keamanan nasional ini adalah dalam menghadapi ancaman baik terhadap kedaulatan negara secara politik termasuk integritas wilayah, maupun ancaman terhadap keamanan sebagai suatu bangsa yang dapat saja mempengaruhi eksistensi sebuah negara. Oleh karena itu ancaman terhadap keamanan nasional adalah yang bersifat eskalatif dan

multidimensi yang harus ditangani secara komprehensif (Rodhan, 2008).

Lanjut Rodhan, hal tersebut yang melatarbelakangi banyak negara membentuk " Konsep *National Security Council/NSC* (Dewan Keamanan Nasional) di banyak negara adalah melaksanakan manajemen keamanan nasional yang akan mengintegrasikan komponen keamanan nasional yang terdiri dari diplomasi, militer, keamanan dalam negeri, ekonomi, dan intelijen, untuk membuat mereka berfungsi secara terkoordinasi dan terintegrasi" *National Security Council* (Dewan Keamanan Nasional) yang tugas utamanya adalah membantu Presiden terutama dalam hal koordinasi, integrasi dan sinkronisasi para aktor keamanan dalam menghadapi/ menangani permasalahan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis. Lembaga ini juga berfungsi untuk menjaga, melindungi dan memelihara nilai-nilai

dasar (*basic values*)/identitas nasional dari suatu negara serta sebagai Lembaga penasihat keamanan nasional bagi seorang Presiden. Konsep *National Security Council/NSC* (Dewan Keamanan Nasional) di banyak negara adalah melaksanakan manajemen keamanan nasional yang akan mengintegrasikan komponen keamanan nasional yang terdiri dari diplomasi, militer, keamanan dalam negeri, ekonomi, dan intelijen, untuk membuat mereka berfungsi secara terkoordinasi dan terintegrasi. Adapun **jenis ancaman terhadap keamanan nasional adalah segala ancaman yang dikategorikan sudah mengancam kepentingan nasional (*national interest*) terutama yang bersifat vital dan survival** (Rodhan, 2008).

KONSEP KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA

Membahas terkait dengan konsep “keamanan (*security*)” tentunya akan sangat luas cakupannya. Terdapat konsep keamanan Internasional, keamanan regional, keamanan kolektif, keamanan nasional, keamanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)/ keamanan publik, keamanan manusia, keamanan maritim, keamanan dirgantara, dll.

" konsep yang berlaku di tataran dunia internasional atau di banyak negara, pertahanan dimaknai sebagai suatu fungsi yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi keamanan negara atau identik dengan keamanan negara dan lebih luas lagi dalam rangka keamanan nasional. "

Adapun konsep keamanan di Indonesia sempat menjadi ambigu dan keliru serta menimbulkan perdebatan tatkala dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI tahun 2000, tentang pemisahan TNI dan Polri, dimana “seolah-olah” domain keamanan hanya diberikan pada institusi Polri. Sedangkan pertahanan “seolah-olah” bukan bagian dari konsep keamanan, yang tentunya konsep ini bertolakbelakang dengan teori dan konsep yang berlaku di tataran dunia internasional atau di banyak negara dimana pertahanan

dimaknai sebagai suatu fungsi yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi keamanan negara atau identik dengan keamanan negara dan lebih luas lagi dalam rangka keamanan nasional.

Namun perlu disyukuri kekeliruan di atas kemudian dapat diperbaiki lagi oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berikutnya, yaitu adanya UU Polri (2002), UU TNI (2004), dan UU Intelijen Negara (2011), yang dikuatkan dengan adanya TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang menyatakan bahwa TAP MPR Nomor VI dan VII tahun 2000 tidak berlaku lagi jika UU TNI dan Polri sudah terbentuk.

Jika dilihat dari sejarahnya, perdebatan tersebut mulai terjadi ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang semula adalah bagian dari struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi terpisah berdiri sendiri. Dan selanjutnya sebutan ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketetapan MPR No.VI/ MPR/2000 pasal 2 ayat 1 menyebutkan :

“Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan Ayat (2): Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam **memelihara keamanan**”.

Sedangkan di dalam Ketetapan MPR RI No.VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang ditandatangani pada hari yang sama dengan TAP MPR RI No.VI/2000, pada pasal 6 ayat 1 menyatakan: “Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam **memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat**, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Diantara **kedua TAP MPR ini saja sudah tidak sinkron**, karena TAP MPR No VI hanya menggunakan kata “keamanan” (yang dapat diartikan sangat luas seperti yang digambarkan dalam alinea pertama bab ini), sementara TAP MPR No.VII adalah “Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)” yang memang merupakan domainnya Polri. Adapun yang disayangkan pada saat itu terdapat sebagian kalangan yang hanya mau mengacu pada TAP MPR No.VI untuk menggambarkan tugas dan peran Polri, sehingga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan pada saat itu.

Namun kemudian terdapat beberapa pendapat yang cukup obyektif untuk memahami kedua TAP MPR tersebut seperti yang disampaikan oleh Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad (2014) bahwa “semestinya untuk memahami TAP MPR No. VI Tahun 2000 **harus melihat TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang ditetapkan secara bersamaan melalui Sidang Umum MPR Tahun 2000**”. Ditambahkan Farouk, hal itu berarti konteks pemisahan TNI dan Polri dalam **TAP MPR No. VI Tahun 2000 tidak memisahkan fungsi pertahanan (TNI) dengan fungsi keamanan negara apalagi keamanan secara menyeluruh, melainkan hanya dengan keamanan dalam arti keamanan umum/Publik atau Kamtibmas (Polri)**, (Muhammad, 2014).

Perdebatan tentang hal ini kemudian mereda, setelah diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang mana disitu secara jelas tertera tugas, fungsi dan peran Polri memang hanya untuk **pemeliharaan keamanan dalam negeri** melalui fungsi kepolisian yang meliputi **pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu dalam pasal 6 ayat (3) menyatakan’ salah satu fungsi TNI adalah “pemulih terhadap kondisi **keamanan negara** yang terganggu akibat kekacauan keamanan”.

Di sisi lain, sebenarnya **TAP MPR VI dan VII tahun 2000 di atas secara hukum sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003** Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Pada pasal 4 TAP MPR ini menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia **berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang terkait**". Undang-undang yang dimaksud sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Sehingga TNI dan Polri tidak boleh lagi mengacu ke TAP MPR tahun 2000 melainkan pada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Konsep keamanan di Indonesia selanjutnya lebih diperbaiki lagi dengan adanya UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara dimana berisi tentang hal yang berhubungan dengan keamanan nasional. Dalam penjelasan UU ini memuat diantaranya tentang pengertian keamanan nasional yang meliputi banyak aspek mulai dari menjaga dan melindungi kesejahteraan dan keselamatan warga negara, keutuhan wilayah teritorial dan kedaulatan negara sampai pada pembangunan nasional, serta dikatakan bahwa dimensinya meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat dan keamanan manusia.

Demikian juga nomenklatur keamanan nasional muncul di beberapa Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Artinya keamanan nasional sudah melingkupi banyak aspek dan banyak aktor, bukan lagi hanya domainnya satu atau dua aktor.

Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Penggunaan istilah keamanan nasional karena yang dianggap sebagai dasar yang harus dilindungi adalah *nation* (bangsa). Dalam perspektif hubungan internasional, bangsa mendirikan negara untuk melindungi dirinya, sehingga keamanan nasional yang dimaksud adalah sistem untuk melindungi bangsa dan negara oleh negara yang dibentuk oleh bangsa itu sendiri (Buzan, 2009). Sementara itu Susilo Bambang Yudhoyono (sebagaimana dikutip dalam Supriyatno, 2014) menyatakan pemahaman tentang keamanan nasional hampir di semua negara dalam hal formulasinya memiliki empat cakupan dalam kepentingan fundamental, yaitu *Pertama*, untuk menjaga ideologi dan nilai-nilai dasar (*basic values*), termasuk di dalamnya adalah demokrasi; *Kedua*, kepentingan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah (*military interest*); *Ketiga*, kepentingan untuk memperkuat perekonomian bangsa (*economic interest*); dan *Keempat*, kepentingan untuk ikut membentuk tatanan dunia yang damai, adil dan sejahtera (*international interest*) (Supriyatno, 2014). Sejalan dengan itu Dr. Riant Nugroho menyatakan bahwa sebelum merumuskan kebijakan keamanan nasional maka pertama-tama perlu dipahami bahwa isu ini berkenaan dengan kepentingan nasional (Nugroho, 2014). Oleh karena itu konsep keamanan nasional di Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia. Adapun kepentingan nasional negara Indonesia sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah:

" sebelum merumuskan kebijakan keamanan nasional maka pertama-tama perlu dipahami bahwa isu ini berkenaan dengan kepentingan nasional (Nugroho, 2014). Oleh karena itu konsep keamanan nasional di Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia "

“menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu”. (Pertahanan, 2002).

Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat mutlak/permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air pun dikuasai atau diceraiberaikan oleh pihak manapun (Pertahanan, 2015). Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menyatakan bahwa:

“Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara. Terwujudnya keamanan nasional diartikan menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri”. (Indonesia, 2007).

Adapun konsep keamanan nasional sebenarnya telah disebutkan di dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyatakan:

" Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara:

“Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

“secara akademik keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan” (Indonesia, 2011) "

“Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

Dalam penjelasan UU tersebut juga disebutkan bahwa:

“secara akademik keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan” (Indonesia, 2011).

Mengacu pada pengertian keamanan nasional dalam Undang-Undang Intelijen Negara tersebut, maka semakin jelas bahwa konsep keamanan nasional Indonesia pada prinsipnya sama dengan konsep keamanan nasional yang berlaku di banyak negara yang sudah bersifat komprehensif yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional yaitu keselamatan warga negara, keutuhan wilayah, kedaulatan negara (termasuk di dalamnya nilai-nilai dasar/identitas nasional yaitu Pancasila, UUD NRI

1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) serta keberlangsungan pembangunan nasional. Demikian juga menurut Undang-Undang intelijen tersebut konsep keamanan nasional kita memiliki beberapa dimensi sehingga banyak melibatkan aktor-aktor keamanan, baik militer, kepolisian, intelijen maupun aktor lainnya (multi aktor).

Konsep mengenai keamanan nasional di atas pada dasarnya sudah tergambar di dalam pembukaan UUD NRI 1945, di mana tertera tujuan dan kepentingan nasional Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi. Alinea ke- 3 dan 4 Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut:

" konsep keamanan nasional Indonesia pada prinsipnya sama dengan konsep keamanan nasional yang berlaku di banyak negara yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional yaitu keselamatan warga negara, keutuhan wilayah, kedaulatan negara (termasuk di dalamnya nilai-nilai dasar/identitas nasional yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) serta keberlangsungan pembangunan nasional "

”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Dari dua alinea tersebut di atas dapat diketahui, bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari kekuasaan penjajah, kemudian bangsa Indonesia membentuk negara Indonesia. Jika ada negara, maka ada pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, serta ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti perlindungan kepada segenap warga negara dan wilayah Indonesia berserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu, pemerintahan yang terbentuk akan dapat melaksanakan tugasnya itu hanya apabila negara, dalam hal ini situasi dan kondisi nasional, dalam keadaan aman. Inilah motivasi yang sangat fundamental mengapa bangsa Indonesia membentuk negara. Dengan kata lain pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam hal ini, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat, dan warga negara dari segala bentuk ancaman, gangguan dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.

Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Aktivitas itu adalah fungsi pemerintahan yang disebut fungsi Keamanan Nasional.

Adapun dalam banyak teori dan literatur disebutkan keamanan nasional melingkupi beberapa fungsi atau dimensi. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional membagi keamanan nasional menjadi tiga fungsi yaitu keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan insani/warga negara (Wantannas, 2010). Sementara didalam kajian akademis Setjen Wantannas dan dalam temuan penelitian di Universitas Pertahanan terdapat dimensi baru keamanan nasional yaitu dimensi keamanan siber dan *space* (Siagian, 2021).

Dari kajian teoritis di atas dapat disimpulkan bahwa **keamanan nasional meliputi dimensi keamanan negara (yang dapat dibagi lagi menjadi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri), kemudian dimensi keamanan publik/ keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan manusia (*Human Security*) serta keamanan siber dan space** dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Keamanan Negara (*State Security*)

Banyak definisi dari negara, namun pada umumnya diartikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas/kekuasaan dalam suatu wilayah. Dalam tulisan Setjen Wantannas 2020 menyatakan beberapa ahli mendefinisikan negara sebagai organisasi/kewibawaan (Logemann, 1948), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Soltau, 1951), negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa (Kranenburg, 1952), negara adalah suatu wilayah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitis dari kekuasaan yang sah, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa

kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu yang mengakui suatu pemerintahan (Wiryo Projodikoro) dalam (Wantannas, 2020).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka ancaman terhadap negara dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara berupa nilai-nilai dasar (ideologi, UUD, dan lain-lain) yang dimiliki oleh negara, otoritas yang dimiliki oleh pemerintah dan ancaman terhadap integritas wilayah negara tersebut. Hal yang menjadi “*concern*” dalam kaitan dengan keamanan negara adalah terkait dengan national identity. Contohnya dalam konsep keamanan nasional Turki dikatakan:

”*Security is closely related to the concept of self-defense which is of a three fold nature: ensuring the survival of population; protecting territorial integrity and preserving the basic identity of a nation, as shape by political, economic, social and cultural traits*” (Turkey, 2014).

Demikian pula dalam konsep negara Amerika Serikat, pilar utama dalam strategi keamanan nasional USA adalah *Protect the American people, the homeland, and The American Way of Life* (Trump, 2017). Sama halnya dengan konsep di banyak negara, dalam konsep keamanan nasional Indonesia, upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap identitas nasional negara Indonesia juga harus menjadi bagian dari fungsi keamanan nasional dalam hal ini pada dimensi keamanan negara, karena jika *national identity* kita terganggu atau terancam maka dapat mengancam kolapsnya negara sehingga negara sangat berkewajiban dalam menjaga dan melindunginya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan identitas nasional (*national Identity*) Indonesia adalah konsensus dasar berbangsa bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan terhadap identitas nasional bisa ditempuh dengan memperkuat ketahanan nasional, pembinaan bela negara, dan pembinaan sumber daya nasional termasuk penelitian dan

pengembangan untuk memantapkan keamanan dan ketahanan nasional Indonesia.

Sebagaimana Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agar dapat melaksanakan kewajibannya itu sudah barang tentu negara harus melindungi eksistensinya, kedaulatannya, dan otoritasnya sendiri. Dalam perspektif sistem kekuasaan, negara adalah pemegang otoritas tertinggi yang dijalankan atas nama kedaulatan rakyat. Ketika negara melindungi dirinya sendiri sebagai satu entitas politik pemegang otoritas tertinggi atas hak-hak negara menyangkut ideologi, UUD, UU, nilai-nilai dasar (*national identity*) termasuk integritas wilayahnya, maka negara melaksanakan Keamanan Negara. Dalam menjalankan kewajibannya itu negara dapat mendayagunakan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional yang pelaksanaannya diatur melalui sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep keamanan yang demikian adalah konsep keamanan berbasis paham negara (*state centered security*). Hak-hak negara berada di atas hak-hak perorangan warga negara. Negara menuntut pengabdian total seluruh warga negara demi untuk menjaga keamanan negara. Sementara menurut Prof. Dr. Irjen Pol (Purn) Farouk Muhammad (Mantan Gubernur PTIK), keamanan negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum/publik (Muhammad, 2008).

Menurut Farouk Muhammad, Keamanan Negara menyangkut eksistensi atau kelangsungan hidup dan ketentraman individu/kelompok orang (pada umumnya) hidup dalam negara. Kelompok orang dalam domain pertama disebut rakyat yang terikat dalam pesetambatan politik, sedangkan kelompok kedua disebut masyarakat yang terikat dalam pesetambatan sosial. Karena itu bagi

Farouk Muhammad, ancaman terhadap keamanan negara belum tentu merupakan gangguan terhadap keamanan manusia / kelompok / masyarakat.

Selanjutnya menurut Farouk, pendekatan yang memungkinkan untuk memahami bentuk keamanannya, dilihat dari eskalasi gangguan. Bentuk ancaman terhadap keamanan negara dapat berupa pembajakan, penyelundupan, narkoba, *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, *illegal migrant* dan lainnya. Ancaman eksternal yang termasuk dalam isu keamanan negara adalah seperti invasi militer, agresi militer, dan pelanggaran lintas batas negara. Ancaman negara yang bersumber dari dalam negeri (internal) adalah seperti pemberontakan bersenjata, gerakan separatisme, konflik kekerasan internal seperti di Poso, Aceh dan Papua, terorisme dan lain-lain (Muhammad, 2008).

Dari berbagai sumber di atas, jika akan dibagi lagi maka keamanan negara bisa dibagi menjadi dimensi pertahanan negara dan dimensi keamanan dalam negeri:

a. Pertahanan Negara

Dimensi pertahanan negara adalah salah satu bagian dari fungsi keamanan negara. Sebagaimana tertera dalam strategi pertahanan nasional AS tahun 2018 (*Nasional Defense Strategy of USA*) disebutkan bahwa misi abadi Departemen Pertahanan adalah menyediakan pasukan militer yang memiliki kredibilitas tempur yang diperlukan untuk mencegah perang dan melindungi keamanan negaranya (DoD of USA, 2018, p.1). Sementara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun dalam Buku Putih Pertahanan 2015 disebutkan bahwa ruang lingkup

yang menjadi concern bidang pertahanan di antaranya adalah terkait dengan doktrin, strategi, sistem pertahanan, pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan, industri pertahanan, kerja sama pertahanan, diplomasi pertahanan, konflik regional dan internasional, mobilisasi, demobilisasi, serta ancaman serangan siber/perang siber (*cyberwarfare*) perang elektronika dan informasi (Pertahanan, 2015).

Sementara dalam pasal Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: (c) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Hal ini berarti bahwa militer melaksanakan fungsi pertahanan dalam konteks keamanan negara. Hal ini sesuai juga dengan konsep pertahanan di banyak negara yang mana pertahanan merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam rangka menjaga dan melindungi keamanan negara dan lebih besar lagi dalam rangka keamanan nasional.

b. Keamanan Dalam Negeri

Dalam Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dikatakan bahwa Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Pasal 4: Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Adapun keamanan nasional dalam konsep UU Intelijen Negara adalah meliputi pertahanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, keamanan insani, dan keamanan dalam negeri. Artinya Intelijen juga merupakan salah satu aktor keamanan dalam negeri.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya Polri berperan dalam keamanan dalam negeri.

Adapun dalam pasal 6 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dikatakan bahwa TNI sebagai: (1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, (2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sedangkan pada Pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI memiliki tugas terkait dengan keamanan dalam negeri seperti mengatasi separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, terorisme, bencana alam dan lain-lain. Dengan kata lain TNI melaksanakan fungsi pertahanan dalam rangka keamanan negara yang murni menghadapi ancaman militer dari luar, juga berperan dalam keamanan dalam negeri yang juga dalam rangka keamanan negara jika ancaman dari dalam tersebut mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu dalam Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma tahun 2018 menyebutkan TNI melaksanakan Operasi Keamanan Dalam

Negeri seperti operasi menghadapi pemberontakan PRRI, DI/TII, PKI, Permesta, Trikora/Dwikora, dan lain-lain (TNI, 2018). Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang menyatakan bahwa pertahanan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan dalam negeri (Bappenas, 2007).

Demikian juga misalnya Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang mana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Salah satu fungsinya adalah melaksanakan penjagaan, pengawasan, dan penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Artinya Bakamla juga merupakan aktor dalam rangka keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu aktor-aktor keamanan dalam negeri terdiri dari diantaranya unsur militer, kepolisian, intelijen, kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai tugas di bidang keamanan dan penegakan hukum antara lain Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Pemerintah Daerah atau aktor lain tergantung dari sifat dan jenis ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri yang bukan berbentuk ancaman militer negara lain yang dapat saja mengancam keamanan negara.

2. Keamanan Publik/Umum (*Public Security*)/*Kamtibmas*

Di samping keamanan negara, maka keamanan nasional juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, di mana negara

akan menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat sebagai publik dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para warga negara asing yang sedang berada di Indonesia secara sah adalah juga warga masyarakat Indonesia. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing tersebut adalah masyarakat (publik) yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang bersifat publik. Oleh karenanya negara berkewajiban memberikan perlindungan keamanan terhadap kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Di dalam konsep keamanan nasional di Indonesia, kewajiban negara yang demikian itu disebut Keamanan Publik (Wantannas, 2010). Menurut Irjen. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Farouk Muhammad (Gubernur PTIK Polri 2002-2006), **keamanan publik/umum** (*public security*) adalah sama dengan pengertian “**keamanan dan ketertiban masyarakat**”. Dalam hal ini istilah lama seperti *public order* atau *law and order* telah mengalami perluasan, makna *order* tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan. Oleh karena itu dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya. Menurut Farouk pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang biasa kita gunakan atau juga disebut keamanan umum (*public security*) (Muhammad, 2014).

3. Keamanan Manusia (*Human Security*)

" konsep keamanan yang berbasis paham perseorangan itu pada dasarnya adalah konsep keamanan insani (*human security*)”

Konsep keamanan negara sebagaimana telah diuraikan di atas belum sepenuhnya sesuai dengan ide keamanan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI 1945, di mana negara

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maknanya bahwa perlu adanya pemerintahan yang mampu memberikan perlindungan keamanan kepada warga negaranya. Di sisi lain konsep keamanan yang berbasis paham perseorangan itu pada dasarnya adalah konsep keamanan insani (*human security*) sebagaimana dipahami pada tataran dunia internasional. Pada Tahun 1994 *The Human Development Report* dari *United Nations Development Programs* (UNDP) mengidentifikasi tujuh bidang yang merupakan *human security*, yaitu (1) *economic security*, (2) *food security*, (3) *health security*, (4) *environmental security*, (5) *personal security*, (6) *community security*, dan (7) *political security*. Fokus dari *human security* adalah manusia, bukan negara yaitu menyangkut kepentingan perlindungan hak-hak manusia (*humaniora*). Paham liberal memandang manusia sebagai individu yang universal, bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-relasinya di dalam komunitas di mana ia berada. Sedangkan *human security* yang berbasis komunitarian memandang manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya, artinya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan komunitasnya. Keamanan warga negara merupakan jaminan bahwa negara akan melaksanakan kewajibannya melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, membebaskan warga negara dari rasa takut (*freedom from fear*), dan memberikan kebebasan untuk berkeinginan (*freedom from want*). Kebebasan yang diberikan kepada warga negara Indonesia tentu saja bukan kebebasan yang individualistik liberal, tetapi kebebasan komunitarian dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD NRI 1945 bukan hanya *state centered security* tetapi juga menyangkut *human security* yang berbasis paham komunitarian, namun tetap mewadahi paham individu (*people centered security*).

4. Keamanan Siber dan Ruang Angkasa (*Cyber and Space Security*)

Dimensi *cyber* dan *space* menjadi ancaman baru di abad 21 yang sudah dianggap dapat mengancam keamanan nasional sebuah negara sehingga harus mendapat perhatian dan penanganan secara fokus dan komprehensif. Di dalam banyak penelitian, dunia siber sudah nyata dapat melumpuhkan perekonomian atau dapat digunakan dunia militer dan aktor lain untuk mengancam eksistensi sebuah negara (*cyberwarfare*). Demikian juga terkait dengan *space* (ruang angkasa). Jika kita melihat perkembangan konsep yang ada di tataran global, ancaman dari aspek *space security* (keamanan luar angkasa) sudah menjadi suatu dimensi yang harus juga diantisipasi. Misalnya di Amerika Serikat, dengan melihat potensi ancaman dari aspek *space* (luar angkasa), maka telah membentuk matra *space force* yang dipimpin oleh anggota militer berpangkat bintang empat. Demikian juga dengan negara Polandia dan banyak negara yang menjadikan ancaman ini harus diantisipasi dengan baik, (Bielawski, 2019; Defense Intelligence Agency, 2019; Departement of Defense, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujukan konsep keamanan nasional Indonesia adalah alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dan juga konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Dalam konteks ini berarti bahwa keamanan nasional adalah amanat konstitusi sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali wajib untuk melaksanakannya.

" Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujukan konsep keamanan nasional Indonesia adalah alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 dan juga konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini berarti bahwa keamanan nasional adalah amanat konstitusi sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali wajib untuk melaksanakannya "

URGENSI DIBUTUHKANNYA DEWAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA

Dalam banyak literatur, filosofis keamanan nasional dipahami dalam dua perspektif yaitu keamanan nasional sebagai kondisi dan keamanan nasional sebagai fungsi. Keamanan nasional sebagai kondisi dipahami sebagai kondisi tidak terganggu dan terancamnya kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara. Sedangkan keamanan nasional sebagai fungsi adalah segala upaya dalam melindungi dan menjaga agar kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara tidak terancam dan terganggu (Wantannas, 2020). Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia membuat banyak negara merevisi paradigma keamanan nasional maupun struktur organisasi yang terkait pertahanan dan keamanan di negara tersebut. Paradigma keamanan yang baru ini disebabkan oleh perubahan spektrum ancaman terhadap eksistensi negara yang semula hanya berupa ancaman militer menjadi ancaman yang multidimensional.

" paradigma keamanan yang baru ini disebabkan oleh perubahan spektrum ancaman terhadap eksistensi negara yang semula hanya berupa ancaman militer menjadi ancaman yang multidimensional "

Bentuk dan sifat ancaman multidimensional meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam negeri, geografi, sumber kekayaan alam dan demografi. Dalam menangani ancaman yang sudah bersifat multidimensi tersebut, beberapa negara telah melakukan penguatan peran lembaga keamanan nasional yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional/Wankamnas (*National Security Council/NSC*). Misalnya,

Inggris yang sebelumnya tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional, namun pada tahun 2010 mendirikan *National Security Council*, demikian pula Jepang pada tahun 1986 mengubah *National Defense Council* mereka menjadi *Security Council of Japan* dan pada tahun 2013 berubah lagi menjadi *National Security Council*, dan banyak negara juga melakukan hal yang sama terkait dengan pengelolaan keamanan nasionalnya.

" Dalam menangani ancaman yang sudah bersifat multidimensi tersebut, beberapa negara telah melakukan penguatan peran lembaga keamanan nasional yang dinamakan Dewan Keamanan Nasional/Wankamnas (*National Security Council/NSC*) "

Sementara itu dalam konteks Indonesia, penanganan keamanan nasional masih terfragmentasi dalam beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Kondisi ini dapat memperlemah daya tangkal dalam menghadapi krisis nasional yang sudah bersifat multidimensi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan forum tertinggi guna mensinergikan kekuatan nasional tersebut melalui transformasi kebijakan dan strategi untuk menjadi instrumen kekuatan nasional. Adapun forum tertinggi tersebut dalam kelembagaan yang ada saat ini adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999, namun tugas dan fungsinya kurang dapat menjawab kebutuhan akan perubahan ancaman yang terjadi saat ini.

Dilihat dari sejarahnya, lembaga Dewan Ketahanan Nasional sebenarnya merupakan transformasi dari **lembaga yang dibentuk di era Presiden Ir. Soekarno** dengan nama Dewan Pertahanan Negara (1946), kemudian berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional (1954), Dewan Keamanan (1955), Dewan Pertahanan Nasional (1961), dan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (1970) dan terakhir tahun 1999 berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional (Waris, 2012).

Akan tetapi sebagaimana nomenklatur yang digunakan saat ini adalah ketahanan (*resilience*), maka lembaga ini tidak memiliki tugas dan fungsi untuk merespon ancaman yang datang atau membuat strategi penanggulangan suatu ancaman yang sudah datang, tetapi hanya terbatas pada pembinaan ketahanan nasional (ibarat membentuk imun tubuh). **Sementara dalam konsep yang berlaku di dunia internasional ketahanan nasional adalah merupakan bagian dari konsep keamanan nasional.**

Sebagaimana disampaikan Lyn Provost dalam bukunya yang berjudul “*Governance of the National Security System*” **bahwa terdapat dua hal yang harus dilakukan dalam tata kelola sistem keamanan nasional yaitu pertama, pengaturan tata kelola untuk merespon terhadap peristiwa atau keadaan darurat keamanan nasional yang disebut sebagai “Sisi Respon” dari Sistem, dan kedua adalah pengaturan tata kelola untuk mengelola (*for managing*) risiko keamanan nasional dan pembangunan ketahanan nasional yang disebut sebagai “Sisi Strategi” dari Sistem.** Tata kelola “sisi respon”, akan mengaktifkan sistem respon sebagai respon terhadap suatu peristiwa keadaan darurat/emergensi keamanan nasional. Sisi respon akan mengatur dan mengelola respon yang muncul yang akan dilakukan oleh satu lembaga atau secara bersamaan oleh beberapa lembaga sehingga bisa efektif, efisien dan tepat serta terintegrasi dengan baik. Sementara dalam tata kelola “sisi strategi”, adalah sistem akan bekerja secara fokus pada dua hal yaitu

pembuatan **strategi management risiko** (*risk management*) dan **strategi pembangunan ketahanan nasional** (*national resilience building*) (Provost, 2016, p. 12). Oleh karena itu di dalam struktur organisasi Dewan Keamanan Nasional di beberapa negara terdapat bagian struktur yang menangani terkait dengan pembuatan strategi pembangunan ketahanan nasional.

Dengan demikian hal itu menandakan bahwa Dewan Ketahanan Nasional yang ada saat ini hanya menangani salah satu tugas dan fungsi dari sebagaimana Dewan Keamanan Nasional di banyak negara. Dalam arti lembaga Dewan Ketahanan Nasional di Indonesia saat ini tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Presiden untuk menangani ancaman yang sudah multidimensi dan dalam keadaan krusial, strategis, dan mendesak dimana Presiden membutuhkan wadah pengambilan keputusan pada situasi yang bersifat krusial, strategis dan mendesak tersebut. Sebagaimana negara Jepang dengan pertimbangan ancaman yang sudah multidimensi merevitalisasi Dewan Pertahanan Nasional mereka menjadi Dewan Keamanan Nasional pada tahun 2013. Oleh karena itu selayaknya Indonesia juga dapat merevitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional, sehingga lembaga ini nantinya dapat memperkuat kapasitas seorang Presiden dalam memutuskan hal-hal yang krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain kehadiran lembaga Dewan Keamanan Nasional di banyak negara maju dan demokratis sebenarnya juga untuk menjaga agar Presiden tidak menjadi otoriter dalam memutuskan sesuatu hal yang bersifat strategis, karena dalam sidang dewan akan dihadirkan berbagai pihak baik anggota kabinet, militer, kepolisian, intelijen, Kementerian dan Lembaga terkait termasuk tokoh masyarakat, atau tokoh agama sesuai kebutuhan (dalam hal ini Presiden dapat sekaligus bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).

1. Mengapa Harus Dewan Keamanan Nasional Bukannya Dewan Ketahanan Nasional?

Jika ditanya seperti subjudul diatas, maka jawabannya selain beberapa alasan yang sudah dijelaskan di atas, maka secara organisasi dapat dijelaskan secara spesifik kelemahan dari lembaga Dewan Ketahanan Nasional yang ada saat ini, sehingga menimbulkan urgensinya negara kita seharusnya memiliki Dewan Keamanan Nasional:

- a. **Dewan Ketahanan Nasional tidak memiliki tugas dan wewenang secara khusus menyusun kebijakan dan strategi (umum/induk) keamanan nasional/Strategi Keamanan Nasional/SKN (di negara lain dikenal dengan *National Security Strategy*/NSS berlaku 5 tahunan).**

Pada umumnya di negara demokrasi dan maju membuat Naskah Kebijakan dan Strategi Keamanan Nasional (atau sering ditulis *National Security Strategy*) sebagai rujukan dari semua Kementerian

" Inti dari NSS adalah dalam rangka menjaga dan melindungi apa yang menjadi kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara "

dan Lembaga dalam menyusun kebijakan, strategi dan program untuk masing-masing bidang tanggung jawabnya. Banyak negara sudah mengeluarkan naskah ini misalnya Amerika Serikat, Inggris, Rusia, India, Swedia, Jepang, Malaysia dll. SKN/NSS ini biasanya berlaku 4

sampai dengan 5 tahun (1 periode pemerintahan) selanjutnya bisa direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Contoh, di negara Amerika Serikat, Presiden harus melaporkan secara komprehensif tentang strategi keamanan nasional setiap tahunnya kepada kongres AS berbarengan dengan penyerahan rencana anggaran tahun fiskal berikutnya (GPO, 2022).

NSS dibuat pada setiap awal periode pemerintahan oleh Presiden terpilih yang dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional. Keberadaan SKN/NSS untuk menjaga agar kebijakan dan strategi yang dibuat nantinya oleh semua Kementerian dan Lembaga bisa saling tersinergi dan berada dalam formula kebijakan dan strategi keamanan nasional. Untuk kondisi sekarang kebijakan dan strategi (Jakstra) antar Kementerian/Lembaga masih belum tersinergi dengan baik, seperti Kementerian Pertahanan sudah memiliki kebijakan dan strategi (Jakstra) Pertahanan Negara, demikian pula POLRI, BIN, Kementerian Perekonomian dan lain-lain sudah memiliki Jakstra masing-masing, namun karena Jakstra tersebut belum mengacu pada kesatuan konsep dalam SKN yang mana isi SKN tersebut dalam konteks keamanan nasional, maka Jakstra yang dimiliki Kementerian dan Lembaga saat ini masih bersifat parsial dan bersifat sektoral sehingga terdapat potensi tumpang-tindih kebijakan dan strategi bahkan sangat mungkin terdapat kebijakan dan strategi yang saling menegasikan.

" Jakstra yang dimiliki Kementerian dan Lembaga saat ini masih bersifat parsial dan bersifat sektoral sehingga terdapat potensi tumpang-tindih kebijakan dan strategi bahkan sangat mungkin terdapat kebijakan dan strategi yang saling menegasikan "

Sebenarnya sudah ada peraturan yang memuat tentang pentingnya Strategi Keamanan Nasional, contohnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Pada pasal 94 a menyatakan bahwa: penetapan **strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional**. Persoalannya sampai sekarang belum ada lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang membuat strategi keamanan nasional tersebut.

b. Struktur Dewan Ketahanan Nasional tidak menyediakan sarana untuk forum koordinasi tingkat tertinggi sebagai fasilitas Presiden dalam menangani permasalahan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis, serta untuk merumuskan atau menentukan status kedaruratan, dan keadaan bahaya/keadaan perang (penanganan krisis)

" Sampai saat ini Indonesia belum memiliki forum koordinasi tingkat tertinggi (*the highest coordination forum*) yang dipimpin Presiden sebagai kepala negara dalam menangani persoalan keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis "

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki forum koordinasi tingkat tertinggi (*the highest coordination forum*) yang dipimpin Presiden sebagai kepala negara dalam menangani persoalan keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis. Misalnya dalam merumuskan dan memberikan nasihat kepada Presiden untuk memutuskan kondisi kedaruratan atau perang,

seharusnya Presiden memiliki wadah yang secara legal dan dilindungi Undang-Undang. Pengalaman masa lalu terkait lepasnya Timor Timur dari Indonesia bisa dijadikan contoh empiris, di mana sampai saat ini masih ada beberapa pihak menyalahkan Presiden sebagai kepala negara yang menjabat saat itu. Jika melihat sejarahnya saat itu Presiden mengambil keputusan untuk menyetujui referendum di Timor Timur hanya berdasar pada rapat yang dihadiri beberapa pejabat. Seandainya pada saat itu ada Dewan Keamanan Nasional, maka keputusan akan diambil melalui sidang Dewan Keamanan Nasional sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan politik negara. Oleh karena itu Presiden tidak bisa disalahkan sebagai pribadi.

" Jika ada Wankamnas, Presiden akan memimpin sidang Wankamnas untuk memutuskan apakah TNI sudah dapat digunakan sebagai komponen utama dalam penanganan aksi terorisme tersebut atau belum perlu "

Demikian pula, jika seandainya terjadi serangan teroris yang masif dan berpotensi melumpuhkan penyelenggaraan pemerintah (seperti serangan teroris di daerah Marawi, Filipina tahun 2017), jika tidak ada Wankamnas, maka Presiden akan mengalami kesulitan dalam memutuskan pengambilan opsi apakah sudah

bisa menurunkan pasukan TNI atau tidak. Walaupun seandainya Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sudah ada, namun keputusan politik harus tetap keluar dari seorang Presiden dan wadahnya adalah dalam sidang Wankamnas. Jika ada Wankamnas, Presiden akan memimpin sidang Wankamnas untuk memutuskan apakah TNI sudah dapat digunakan sebagai komponen utama dalam penanganan aksi terorisme tersebut atau belum perlu.

c. Dewan Ketahanan Nasional tidak dapat menjalankan tugas sebagai penasihat keamanan nasional (*National Security Advisor*) bagi Presiden RI

Di banyak negara maju dan demokrasi, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lain-lain memiliki pejabat penasihat keamanan nasional (*National Security Advisor*) yang kesehariannya (*day by day*) berfungsi sebagai pimpinan dari Staf/Sekretariat NSC (*National Security Council Secretariat*), bisa juga disebut sebagai ketua harian dari NSC (Siagian, 2021). NSA yang diangkat oleh Presiden adalah orang yang dipercaya Presiden dan paham tentang keamanan nasional. NSA dibantu oleh Sekretariat Jenderal/Kantor yang terdiri dari staf dan para ahli dari berbagai

" Di banyak negara maju dan demokrasi, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lain-lain memiliki pejabat penasehat keamanan nasional (*National Security Advisor*) yang kesehariannya (*day by day*) berfungsi sebagai pimpinan dari Staf/Sekretariat NSC (*National Security Council Secretariat*) "

macam latar belakang. Tugasnya merumuskan rancangan kebijakan strategi keamanan nasional meliputi paling tidak dimensi pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan publik, keamanan insani, termasuk keamanan siber dan space dan mereka akan memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Wankamnas. Berdasarkan keahlian dan profesionalitas staf ini tentunya membuat informasi dan masukan kepada Presiden menjadi lebih berbobot dan berkualitas. Hal ini untuk menghindari kekeliruan seorang Presiden dalam berbicara atau dalam mengambil suatu

kebijakan/keputusan *day by day*. Untuk masalah ini **bisa diambil contoh kasus di mana Presiden telah mengeluarkan *statement* yang bersifat strategis yang berdampak pada keamanan nasional di depan publik, namun terpaksa harus dianulir kembali. Jika dianalisa lebih dalam, peristiwa seperti ini bisa terjadi karena Presiden tidak memiliki perangkat penasihat keamanan nasional yang bekerja secara terstruktur untuk menilai situasi dan kondisi serta dapat memberikan pertimbangan dan memberi masukan yang matang terhadap setiap kebijakan berkaitan dengan keamanan nasional yang akan diambil oleh seorang kepala negara.**

- d. Dewan Ketahanan Nasional tidak memiliki tugas dan fungsi secara jelas dalam membuat strategi dalam menjaga, melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar (*basic values*) kehidupan berbangsa bernegara/identitas nasional (*national identity*)

" (*security is closely related to the concept of: ensuring the survival of the population; protecting territorial integrity and preserving the basic identity of a nation*) "

Sebagaimana penjabaran di atas, pemahaman tentang keamanan nasional hampir di semua negara dalam hal formulasinya memiliki empat cakupan dalam kepentingan fundamental, di antaranya adalah menjaga ideologi dan nilai-nilai dasar (*basic values*). Dalam konsep Dewan Keamanan Nasional Turki misalnya, disebutkan bahwa

“keamanan sangat berhubungan dengan konsep untuk memastikan kelangsungan hidup dari masyarakat, melindungi integritas wilayah dan memelihara identitas dasar dari suatu bangsa” (*security is closely related to the concept of: ensuring the survival of the population; protecting territorial integrity and preserving the basic identity of a nation*) (Turkey, 2014). Demikian pula keamanan menurut Thomas dan Mathews, bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir (Anggoro, 2003). Hal yang sama terdapat dalam konsep keamanan nasional Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara. Sebagai contoh dalam *National Security Strategy of USA* tahun 2017 dikatakan bahwa pilar pertama dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat adalah proteksi (menjaga dan melindungi) *American Way of Life* dan

meningkatkan ketahanan rakyat Amerika (*Promote American Resilience*). Artinya bahwa upaya menjaga, melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar (*basic values*) atau juga dikenal dengan identitas nasional (*national identity*) merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam konsep keamanan nasional suatu negara. Hal ini tentunya sangat mendasar dan rasional, karena jika nilai-nilai dasar/identitas nasional tersebut terancam dan terganggu, maka sudah pasti negara bisa hancur atau bahkan bisa bubar. Nilai-nilai tersebut di Indonesia dikenal dengan empat konsensus berbangsa bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

" upaya menjaga, melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar (*basic values*) atau juga dikenal dengan identitas nasional (*national identity*) merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam konsep keamanan nasional suatu negara "

Saat ini Negara Indonesia belum memiliki suatu Lembaga yang diketuai oleh Presiden yang memiliki tugas membuat dan melahirkan kebijakan dan strategi dalam menjaga, melindungi dan memelihara *basic value/national identity* (empat konsensus dasar berbangsa bernegara). Saat ini sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Namun, lembaga ini hanya terfokus pada Pancasila, sementara dalam konsep keamanan nasional, Lembaga Dewan Keamanan Nasional bertugas melindungi identitas nasional terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang mana Presiden sebagai Ketua. Artinya BPIP nantinya akan ikut bersidang yang akan dipimpin Presiden jika membahas terkait dengan identitas nasional. Demikian pula Lembaga lain, anggota MPR atau *Civil Society* bisa diundang dalam sidang dewan jika membahas tentang empat konsensus berbangsa dan bernegara tersebut, karena dalam rapat Dewan Keamanan Nasional Presiden berlaku sebagai kepala negara.

Negara kita juga memiliki Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) yang juga bertugas mengkaji tentang ketahanan nasional termasuk didalamnya dapat mengkaji empat konsensus berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu untuk ke depan, jika ada Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) maka Lemhannas bisa menjadi *counterpart* Setjen Wankamnas dalam menyusun strategi keamanan nasional yang nantinya akan ditandatangani Presiden, karena sebagaimana di banyak negara, **strategi pembangunan ketahanan nasional (*national resilience building*) merupakan bagian dari konsep strategi keamanan nasional.**

e. Dewan Ketahanan Nasional Tidak Memiliki Fungsi Menghidupkan Sistem Respon Terhadap Suatu Kejadian Emergensi Yang Bersifat Krusial, Mendesak dan Strategis

Presiden sebagai kepala negara memiliki otoritas untuk melaksanakan pengelolaan keamanan nasional negaranya termasuk dalam hal merespon ancaman terhadap keamanan nasional negaranya. Di negara lain sistem respon ini dilaksanakan oleh Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Lembaga ini akan membuat strategi untuk menangani permasalahan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis termasuk di dalamnya dalam merumuskan /

" di banyak negara pada saat terjadi serangan covid 19 yang bereskalasi menjadi pandemi, maka dewan keamanan nasional melalui sekretariatnya yang terlebih dahulu mendeteksi dan membuat strategi penanganan secara komprehensif yang mana strategi ini akan dirapatkan atau disidangkan dalam NSC dan diambil keputusan

sekretariatnya yang terlebih dahulu mendeteksi dan membuat strategi penanganan secara komprehensif yang mana strategi ini akan dirapatkan atau disidangkan dalam NSC dan diambil keputusan oleh Presiden. Jika disetujui forum, maka kemudian Kementerian dan Lembaga terkait yang menjalankan strategi tersebut, (atau jika perlu dibuat satgas khusus untuk menangani persoalan). Untuk Indonesia saat Covid 19 menyerang, kita terkesan terdadak dan mengandalkan penunjukan orang yang tepat dalam menangani permasalahan yang muncul (misalnya menunjuk Menko Kemaritiman dan Menko Ekonomi). Artinya kita tidak membangun suatu sistem yang khusus merespon suatu krisis. Hal ini akan berdampak pada suatu saat jika orang yang ditunjuk tidak kapabel, maka penanganan suatu krisis

menentukan status kedaruratan, keadaan bahaya / keadaan perang (semacam pusat krisis nasional / pusat krisis center yang membantu presiden dalam menganalisis, merumuskan dan memutuskan masalah-masalah yang bersifat, krusial, mendesak, dan strategis yang melibatkan lintas sektor). Contoh di banyak negara pada saat terjadi serangan covid 19 yang bereskalasi menjadi pandemi, maka dewan keamanan nasional melalui

" sampai saat ini tidak ada wadah legal formal bagi Presiden sebagai kepala negara untuk mengambil keputusan mengenai pemberlakuan status kedaruratan sebagaimana berlaku di banyak negara "

tidak akan berhasil dengan baik. Contoh lain, ketika suatu saat negara kita diserang militer musuh atau terjadi kekacauan yang berdampak pada terancamnya kedaulatan dan eksistensi negara atau situasi darurat, maka sampai saat ini tidak ada wadah legal formal bagi Presiden sebagai kepala negara untuk mengambil keputusan mengenai pemberlakuan status kedaruratan sebagaimana berlaku di banyak negara.

Sementara dengan nomenklatur Dewan Ketahanan Nasional, maka lembaga ini tidak bisa memfungsikan dirinya untuk merespon suatu ancaman yang akan dan sudah terjadi, karena ketahanan pada hakikatnya hanya menangani persoalan untuk membangkitkan imun atau ketahanan kita dari ancaman yang akan berpotensi datang/muncul (bersifat jangka panjang). Jika dicermati, kata ketahanan itu tidak cocok berbentuk Dewan (Council), karena dewan ini, mulai dulunya bernama DPN, DKN, DK, dan Wanhankamnas dimaksudkan untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis, krusial dan mendesak, sementara ketahanan itu membahas hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang, sehingga tidak membutuhkan mekanisme sistem dewan/council.

2. Perlunya Revitalisasi dan Validasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Keamanan Nasional

Dengan melihat keterbatasan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional di atas, maka sudah selayaknya Dewan Ketahanan Nasional direvitalisasi dan atau divalidasi menjadi Dewan Keamanan Nasional. Dengan adanya Wankamnas diharapkan persoalan-persoalan di atas dapat teratasi sehingga penanganan terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien dan tepat.

Negara kita sebenarnya sudah memiliki gambaran konsep keamanan nasional yaitu dalam penjelasan Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang mendefinisikan **“keamanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman”**.

Dalam penjelasan Undang Undang (UU) Intelijen Negara tersebut, disebutkan juga bahwa **“secara akademik keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan”**. Dengan demikian, penanganan keamanan nasional di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif sebagaimana yang dilaksanakan oleh negara lain.

Konsep keamanan nasional yang terdapat dalam UU Intelijen Negara tersebut, sebenarnya sudah menjadi rujukan pemerintah dalam rangka menata pengelolaan keamanan nasional. Dalam hal ini sudah ada kebijakan pemerintah terkait dengan rencana penataan kelembagaan keamanan nasional secara terintegrasi, salah satunya dengan cara mentransformasikan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam Perpres Nomor 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, Buku II, hal. 6-17. Demikian pula tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dimana penataan kelembagaan keamanan nasional ini tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Sebuah lembaga yang baik harus mampu menuntun masyarakat atau warga negara mencapai cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita luhur bisa dipilih sebagai landasan filosofis dalam pembentukan norma yang secara konsisten diacu pula dalam pembentukan aturan pelaksanaan, termasuk dalam proses pembentukan sebuah lembaga. Cita-cita luhur sebagai landasan filosofis merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara sehingga lembaga yang akan dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum (*rechtsidee*) yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia.

Sejarah kelahiran Republik Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki *filosofische grondslag* atau landasan filosofis yang mendasari berdirinya negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat sebagaimana disampaikan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI. Landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara berbeda untuk setiap negara, dan untuk bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD

NRI) Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis yang bersumber dari cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Epistemologi relevansi Wankamnas dengan Pancasila dijelaskan melalui sila-sila sebagai berikut: *Pertama* Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat relevan dengan perwujudan hak setiap warga negara untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta mendukung pengembangan ruang kehidupan sebagai wadah toleransi baik antar maupun intra umat beragama. Kewajiban negara untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia dari tindakan yang mengancam kebebasan beragama, kehidupan yang rukun dan bertoleransi dapat memberikan kontribusi dalam upaya mempertahankan stabilitas keamanan nasional.

Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sangat relevan dengan kesadaran bahwa bangsa Indonesia senantiasa hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain dalam rangka memelihara keamanan internasional. Nilai-nilai kemanusiaan dan budaya merupakan elemen kekuatan nasional (sosial budaya) yang dapat ditransformasikan menjadi instrumen kekuatan nasional guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap dan dinamis.

Ketiga Persatuan Indonesia, sangat relevan dengan nilai persatuan dan kesatuan, kebinekaan suku, agama, ras, dan antargolongan, semangat patriotik dan bela negara, dalam suasana saling bergotong-royong, rela berkorban, dan bangga dengan potensi dan hasil karyanya serta pengutamaan kepentingan masyarakat sebagai kekuatan nasional yang dapat ditransformasikan menjadi instrumen kekuatan nasional guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap dan dinamis.

Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sangat relevan dengan wadah yang dapat mendorong dan memberikan penghormatan terhadap

aspirasi serta kepentingan orang perorangan maupun korporasi dalam pembentukan kebijakan dan strategi keamanan nasional, tercermin dalam kolaborasi yang dilakukan oleh unsur akademisi, dunia usaha/swasta, kelompok masyarakat, dan media (*pentahelix*) sebagai kekuatan nasional yang dapat ditransformasikan menjadi instrumen kekuatan nasional guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap dan dinamis.

Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sangat relevan dengan nomokrasi terkait keadilan hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang berkualitas, tidak memberi ruang golongan tirani minoritas/mayoritas, selalu menghargai hasil karya seseorang, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai kekuatan nasional yang dapat ditransformasikan menjadi instrumen kekuatan nasional guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap dan dinamis.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanahkan kepada negara untuk “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Amanah tersebut merupakan tujuan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Upaya pencapaian tujuan nasional tersebut mensyaratkan kondisi keamanan nasional yang stabil sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan. Kekuatan nasional harus mampu dikelola agar dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk menghadapi berbagai AGHT dalam koridor kebijakan dan strategi keamanan nasional yang terpadu dan komprehensif serta memberi ruang yang proporsional untuk bersinergi antarkomponen atau dimensi kekuatan nasional yang ada. Indonesia

sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan keamanan nasional dengan cara mengembangkan instrumen kekuatan nasional yang dimiliki untuk melindungi dan menjaga identitas nasional dari berbagai AGHT yang semakin beragam, multidimensi, dan penuh ketidakpastian.

Indonesia memiliki sejarah kelembagaan yang menangani bidang keamanan nasional cukup panjang, bermula dari tahun 1946 dengan membentuk Dewan Pertahanan Negara (DPNeg) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya. Tahun 1954, Pemerintah membentuk Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) sebagai

" Wantannas pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional, namun peran Wantannas cenderung menurun dan kurang selaras dengan lingkungan strategis saat ini dengan dinamika ancaman yang semakin beragam, baik bentuk maupun media yang digunakan, serta sudah bersifat multidimensi "

pengganti DPNeg berdasar PP/17/1954, dan berubah menjadi Dewan Keamanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Tujuh tahun kemudian Wankamnas berganti nama menjadi Dewan Pertahanan Nasional (DPNas) melalui Keppres Nomor 618 tahun 1961, dan tahun 1970 berganti nama lagi menjadi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1970. Terakhir pada era reformasi, Wanhankamnas dirubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melalui Keppres Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Wantannas pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan nasional, namun peran Wantannas cenderung menurun dan kurang selaras dengan lingkungan strategis saat ini dengan dinamika ancaman yang semakin beragam, baik bentuk maupun media yang digunakan, serta sudah bersifat multidimensi. Sementara nomenklatur ketahanan itu bersifat pasif.

Dengan demikian untuk menghadapi dan mengatasi ancaman multidimensi tersebut dibutuhkan lembaga Dewan Keamanan Nasional dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap dan dinamis.

2. Landasan Sosiologis

Pengembangan kelembagaan pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan suatu lembaga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai luhur bangsa, sehingga peran dan fungsinya akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Kelembagaan yang efektif dan valid harus dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat dan hukum positif yang berlaku. Landasan sosiologis dapat dikatakan merupakan pertimbangan atau alasan dari peraturan yang akan dibentuk yakni bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai " ancaman keamanan nasional pada hakekatnya adalah ancaman pada kepentingan nasional yang bisa dibedakan menjadi beberapa dimensi yang meliputi : dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dimensi pertahanan negara serta siber dan space "

aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menjelaskan fakta empiris terkait dinamika persoalan yang ada dan kebutuhan masyarakat serta negara dalam mengatasi persoalan tersebut.

" keamanan nasional menjadi milik bersama atau menjadi barang publik (*public goods*) yang harus dapat dinikmati bersama

Ancaman keamanan nasional pada hakekatnya adalah ancaman pada kepentingan nasional yang bisa dibedakan menjadi beberapa dimensi yang meliputi: dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan negara serta siber dan

space. Ancaman yang ada dimungkinkan tertuju pada beberapa dimensi keamanan, sehingga dimensi-dimensi ancaman keamanan nasional tersebut perlu ditangani secara integratif, holistik, dan sinergi. Masyarakat atau warga negara bukan hanya menjadi objek semata, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam mewujudkan keamanan nasional. Hal ini mendorong keamanan nasional menjadi milik bersama atau menjadi barang publik (*public goods*) yang harus dapat dinikmati bersama seluruh masyarakat atau warga negara.

Ancaman keamanan nasional yang bersifat militer atau ancaman “tradisional” lebih mudah direspon negara yang memang memegang otoritas dan tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan, baik bagi keberlangsungan hidup negara maupun keamanan warga negara. Kini sifat ancaman telah berkembang menjadi semakin kompleks dan multidimensi seiring arus globalisasi dan tuntutan nilai demokrasi maupun penghormatan pada hak asasi manusia. Sifat ancaman seperti ini tidak cukup hanya direspon Pemerintah, namun perlu kolaborasi seluruh aktor yang terlibat sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan pandangan *Patrick Garrity*, bahwa keamanan tidak semata berupa perlindungan terhadap bahaya dan kejahatan, tetapi juga perlindungan pada hal-hal yang menyangkut

kelangsungan hidup seperti akses terhadap air bersih, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan segala kebutuhan dasar manusia.

Pada intinya keamanan menampung keinginan masyarakat untuk dapat hidup dengan selamat dan berkualitas.¹ Akihiko Tanaka menyatakan, “*Almost all dangers to human existence may be categorized as human security threats*” atau hampir seluruh bahaya bagi eksistensi manusia dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan manusia.²

Pemerintah telah merespon ancaman keamanan nasional tersebut meskipun masih bersifat parsial. Masing-masing telah menyusun kebijakan dan strategi sesuai bidangnya, seyogyanya kebijakan dan strategi dimensi ancaman keamanan nasional terintegrasi ke dalam satu dokumen, Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy/NSS*), seperti yang dimiliki negara demokratis pada umumnya. NSS menjadi acuan Presiden dan seluruh pihak terkait dan berlaku untuk jangka waktu empat atau lima tahun serta bisa direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Indonesia masih belum memiliki dokumen seperti NSS yang berfungsi menjaga dan melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman keamanan nasional yang menyasar masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan upaya untuk menciptakan keamanan nasional yang stabil dan mantab, namun pihak yang berwenang masih

¹ Patrick Garrity, dipetik dalam Cambone, Stephen. 1998. *A New Structure for National Security Policy Planning*, hal. 107.

² Tanaka, Akihiko. 2015. *Human Security: A stronger framework for a more secure future*. Human Development Report. UNDP.

bekerja secara sektoral dan belum sepenuhnya bekerja sama secara sinergi dalam ekosistem keamanan nasional.

Dalam keadaan normal, Pemerintah merespon ancaman melalui lembaga yang diberi kewenangan mengelola jenis ancaman tertentu, misalnya ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka TNI menjadi aktor utama, untuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri menjadi aktor utama, dan seterusnya. Namun pada saat terjadi ancaman keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak, strategis dan multisektor diperlukan pengelolaan kekuatan

" Dalam keadaan normal, Pemerintah merespon ancaman melalui lembaga yang diberi kewenangan mengelola jenis ancaman tertentu, misalnya ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka TNI menjadi aktor utama, untuk ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri menjadi aktor utama, dan seterusnya. Namun pada saat terjadi ancaman keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak, strategis dan multisektor diperlukan pengelolaan kekuatan nasional secara cepat, tepat dan bisa terintegrasi yang mencakup beberapa dimensi dan keterlibatan beberapa aktor

nasional secara cepat, tepat dan bisa juga terintegrasi yang mencakup beberapa dimensi dan keterlibatan beberapa aktor. Misalnya, ancaman keamanan nasional yang berupa pandemi virus Corona, yakni Covid-19. Hingga kini belum ada lembaga yang memfasilitasi Presiden RI selaku Kepala Negara untuk membuat keputusan sebagai respon atas Covid-19 (misalnya proses penunjukan siapa yang menjadi *leading sector* penanganan, dan juga pengambilan keputusan *lockdown* atau tidak seharusnya dalam suatu wadah yang formal karena bersifat

strategis dan krusial)”. Di negara lain NSC (*National Security Council*) yang akan menjadi wadah pengambilan keputusan tersebut. Dalam wadah NSC, seorang Presiden akan memberdayakan elemen kekuatan nasionalnya (*element of national power*) seperti diplomasi, intelijen, militer, siber, politik, hukum, sistem nasional, ketertiban masyarakat, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya

Pembuatan keputusan untuk keadaan darurat atau menghadapi ancaman keamanan yang bersifat krusial, mendesak dan strategis dilakukan pada sidang yang dihadiri anggota forum koordinasi tingkat tertinggi (*the highest coordination forum*) dan dipimpin Presiden sebagai Kepala Negara. Forum koordinasi ini menjadi sarana yang legal bagi Presiden untuk membuat keputusan strategis selaku Kepala Negara, misalnya penetapan status kedaruratan atau perang, pelibatan TNI dalam suatu operasi keamanan menghadapi aksi terorisme, dan persoalan-persoalan krusial, mendesak dan strategis lainnya. Selain forum koordinasi tingkat tertinggi, di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan, Jepang, Inggris, dan lain-lain, Presiden memiliki Penasihat Keamanan Nasional (*National Security Advisor/NSA*). Penasihat menyampaikan informasi strategis yang valid dan berkualitas berkaitan dengan keamanan nasional kepada Presiden. Keberadaan penasihat ini diperlukan untuk menghindari kesalahan Presiden dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sehari-hari. Penasihat inilah yang akan memberikan pertimbangan dan masukan yang berkualitas atas kebijakan keamanan nasional yang akan diambil Presiden selaku Kepala Negara.

Di sisi lain, hingga kini khususnya di Indonesia, tanggung jawab menciptakan stabilitas keamanan nasional masih dipahami sebagai tugas dan tanggung jawab aparat, baik aparat militer, penegak hukum maupun intelijen yang mengarah pada keamanan yang berpusat pada negara (*state center security*). Padahal seiring dinamika perkembangan

ancaman dan perkembangan paradigma keamanan, konsep keamanan manusia sudah juga menjadi *concern* dunia di abad ke-21, di mana terjadi interaksi dari berbagai sistem yang meliputi geologis, geografis, iklim, biologis, dan sosial pada tingkat global, dan tidak satupun negara yang mampu menghadapi ancaman tersebut seorang diri.³ Dengan demikian keamanan nasional bukan hanya berkaitan dengan alat-alat perang atau militer atau wilayah teritorial negara

(kedaulatan) saja, namun berkaitan pula dengan pengembangan eksistensi manusia (*human development*) yang meliputi masalah keamanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya bela negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Keterlibatan masyarakat dalam keamanan nasional bukan hanya terhubung dengan militer, ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian internasional, namun termasuk pula dalam menjaga dan melindungi nilai-nilai dasar (*basic values*) bangsa Indonesia atau identitas nasional (*national identity*). Identitas nasional bangsa Indonesia dimaksud sering disebut sebagai empat konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu

" Dengan demikian keamanan nasional bukan hanya berkaitan dengan alat-alat perang atau militer atau wilayah teritorial negara (kedaulatan) saja, namun berkaitan pula dengan pengembangan eksistensi manusia (*human development*) yang meliputi masalah keamanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya bela negara "

³ Ibid.

Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga yang diberi tugas khusus menjaga, melindungi dan memelihara identitas nasional. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hanya fokus pada pembinaan ideologi Pancasila, sementara tiga konsensus dasar berbangsa dan bernegara masih ditangani secara parsial.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan bahwa peraturan yang akan dibentuk dapat mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjelaskan persoalan hukum dari substansi atau materi yang akan diatur sehingga perlu pembaharuan peraturan, misalnya peraturan yang ada sudah ketinggalan/tidak memadai atau tidak harmonis atau tumpang tindih dengan peraturan lainnya, atau peraturan memang belum ada. Pada prinsipnya, landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan yang akan disusun.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia setidaknya mempunyai lima karakteristik (Wahyono, 1986), yaitu⁴:

- a. Merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah negara.
- b. Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan.

⁴ Wahyono, 1986

- c. Mengikat hak pada pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk di mana saja berada.
- d. Menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.
- e. Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan di bawahnya.

Tujuan nasional yang diamanatkan pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dapat diringkas menjadi fungsi keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, dan fungsi diplomasi internasional yang merupakan cita yang saling berkaitan. Keempat cita tersebut pada hakekatnya bersangkut paut dengan persoalan keamanan nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah.

"Keempat cita tersebut pada hakekatnya bersangkut paut dengan persoalan keamanan nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang mantap merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah"

Amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus 2002 merupakan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Substansi keamanan nasional berkaitan dengan dua pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu

- a. Pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Keamanan nasional tidak terpisahkan dengan upaya pembelaan negara, dan ini

merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara, sehingga tidak hanya menjadi kewajiban aparat negara.

- b. Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Upaya mewujudkan keamanan nasional yang stabil bukan kewajiban negara semata melainkan menjadi hak dan seluruh warga negara.

Amanat kedua pasal di atas dapat diringkas bahwa untuk mewujudkan keamanan nasional, Pemerintah berkewajiban melibatkan seluruh aktor-aktor pada berbagai sektor kehidupan di Indonesia yang terkait dengan substansi keamanan nasional, tentunya sesuai dengan status dan kondisi masing-masing pihak. Idealnya, substansi keamanan nasional, baik yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara maupun upaya pembelaan negara, diatur dengan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu “*Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan* *penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan*”. Substansi keamanan nasional tidak diperintahkan secara

" Saat ini, pelaksanaan penyelenggaraan keamanan nasional belum diatur secara terintegrasi dan komprehensif, masih tersebar pada beberapa sektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sehingga masih bersifat sektoral dan parsial "

tegas dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, namun

secara tidak tegas tersirat dalam beberapa Undang-Undang. Oleh karena itu, pembentukan Perpres ini lebih sesuai sebagai pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, di mana Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan. Hal ini menjadi landasan yuridis dalam pembentukan Perpres ini, selain ketentuan yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Saat ini, pelaksanaan penyelenggaraan keamanan nasional belum diatur secara terintegrasi dan komprehensif, masih tersebar pada beberapa sektor sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya sehingga masih bersifat sektoral dan parsial. Materi muatan pengaturan keamanan nasional masih tersebar dalam beberapa peraturan perundangan-undangan di antaranya: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dll. Hingga kini pengaturan mengenai keamanan nasional di Indonesia masih belum komprehensif atau bahkan undang-undang yang bersifat mengatur upaya keamanan nasional yang menyinergikan antara pihak-pihak yang bertanggung

" Hingga kini pengaturan mengenai keamanan nasional di Indonesia masih belum komprehensif atau bahkan undang-undang yang bersifat mengatur upaya keamanan nasional yang menyinergikan antara pihak-pihak yang bertanggung jawab secara sektoral, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, media maupun pihak swasta/bisnis, masih belum ada "

jawab secara sektoral, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, media maupun pihak swasta/bisnis, masih belum ada.

Frasa keamanan nasional secara eksplisit telah dijumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perdagangan

Pasal 50 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa “pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat”. Sedangkan pada Pasal 54 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa “pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum”.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Frasa keamanan nasional banyak diungkapkan dalam Undang-Undang, mulai dari menimbang dinyatakan “bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif”. Kemudian, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa “hakikat intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional”. Dalam Pasal 31 huruf a, juga dinyatakan bahwa “intelijen negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan: kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional” Hal serupa juga dijumpai dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Frasa keamanan nasional dijumpai dalam Pasal 35 huruf d, yaitu “Dalam melaksanakan kegiatan peluncuran Wahana Antariksa, Penyelenggara Keantariksaan wajib: menjamin bahwa peluncuran tidak akan menimbulkan kemungkinan gangguan terhadap keamanan nasional serta tidak akan menimbulkan pelanggaran terhadap

kebijakan luar negeri dan kewajiban internasional”. Selain itu juga tertera dalam Pasal 95 ayat (2), “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terganggunya kepentingan keamanan nasional atau kepentingan pemerintah, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

" Wantannas sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pembina ketahanan nasional masih belum dapat menjawab kebutuhan permasalahan sinergi dan integrasi pengelolaan keamanan nasional di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur keamanan nasional. Oleh karenanya perlu dibentuk lembaga khusus untuk menangani keamanan nasional secara lebih komprehensif, tegas dan jelas, sebuah lembaga yang diketuai oleh Presiden RI selaku Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan "

Selain ketiga peraturan perundang-undangan di atas, masih bisa dijumpai frasa keamanan nasional pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 . Hal ini memperlihatkan realita bahwa keamanan nasional masih belum diatur secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dalam pelaksanaannya kurang membentuk sinergi antarsektor. Tersebar-barnya berbagai fungsi keamanan nasional di beberapa lembaga pemerintah memerlukan sebuah lembaga untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi keamanan nasional yang tersebar tersebut sehingga bisa ditumbuhkan instrumen kekuatan nasional.

Wantannas sebagai lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pembina ketahanan nasional masih belum dapat menjawab kebutuhan permasalahan sinergi dan integrasi pengelolaan keamanan nasional di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur keamanan nasional. Oleh karenanya perlu dibentuk lembaga khusus untuk menangani keamanan nasional secara lebih komprehensif, tegas dan jelas, sebuah lembaga yang diketuai oleh Presiden RI selaku Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.

Di dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara. Namun dengan melihat ancaman saat ini yang sudah multidimensi, dimana bukan saja aspek pertahanan saja yang dapat menghancurkan eksistensi negara, maka dapat saja merubah namanya menjadi Dewan Keamanan Negara. Sebagai komparasi bahwa Keppres 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional mengacu ke UU

No.20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara yang didalamnya memuat tentang pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, namun akibat kondisi saat itu (awal reformasi), maka yang dibentuk namanya adalah Dewan Ketahanan Nasional.

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam konteks kebutuhan akan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas), dapat dikaji melalui peraturan perundang-undang yang ada. Dalam sejarahnya, kebutuhan akan lembaga semacam Wankamnas ini ada dalam UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1946 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Negara yang bertujuan untuk menghadapi persoalan internal dan eksternal, baik upaya membersihkan Indonesia dari kekuasaan bekas penjajah maupun pertikaian politik antara kalangan elite pemimpin Indonesia. Tindakan pertama Presiden Soekarno sejak terbitnya UU (Undang-Undang) tersebut adalah mengumumkan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden menyusul penculikan atas Perdana Menteri Sjahrir oleh kelompok tertentu, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Peristiwa 3 Juli.”

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, dibentuk sebuah lembaga yang berfungsi meringankan tugas Presiden dan sekaligus membatasi kekuasaan Presiden, yakni Dewan Pertahanan Negara (DPN), yang diketuai oleh Presiden (kemudian diganti oleh perdana menteri). Namun struktur organisasi lembaga itu baru diresmikan pada 6 Juli 1946, tiga hari setelah Peristiwa 3 Juli (Indonesia, 1946). Perannya terutama ketika negara menghadapi situasi politik yang kritis.

Untuk menghadapi ancaman dari luar dan berbagai pemberontakan dalam negeri pada 1950-an, pemerintah kembali mengaktifkan lembaga ini dengan mengubah sebutannya menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) (terdapat dalam UU Pertahanan tahun 1954).

Demikian pula pada awal 1960-an, dalam rangka perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda, pemerintah mengaktifkan Wankamnas. Dalam sebuah pidato kenegaraan, Presiden menyatakan bahwa diperlukan Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) untuk menyelesaikan masalah Irian Barat.⁵

Lembaga serupa Depertan kembali dibentuk pada 1970 di bawah pemerintahan Orde Baru. Untuk itu, Presiden Soeharto menerbitkan surat Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas). Dalam dewan itu, Presiden bertindak sebagai ketua. Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang lebih banyak “didera” masalah krisis politik, pemerintahan Orde Baru mengarahkan kebijakannya kepada pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Untuk memperoleh masukan tentang rencana, strategi, arah dan pelaksanaan pembangunan nasional, sekaligus pengamanannya, peran Wanhankamnas sangat penting artinya. Dewan itu antara lain berperan mengumpulkan materi sekaligus menyusun naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai upaya untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan nasional; menyosialisasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; dan merancang konsep Penataran Pendidikan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian, Wanhankamnas berperan dalam memperkuat sosialisasi dan implementasi ideologi Pancasila.

⁵ Lihat pidato kenegaraan Presiden Soekarno 22 Januari 1962.

Dengan situasi kondisional yang berubah saat Reformasi 1998 maka nama Wanhankamnas diganti oleh Presiden BJ. Habibie pada tanggal 31 Agustus 1999 melalui Keppres Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional, Dewan ini menganalisa dan merekomendasikan kepada Presiden selaku ketua, yaitu masalah perkembangan dan situasi nasional baik secara ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Lembaga dan sebutan yang terakhir itu masih berlangsung sampai sekarang (2021).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan cita-cita NKRI, pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Pernyataan alinea ketiga tersebut dapat diartikan: *pertama*, diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional. *Kedua*, membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik dan konsepsional. *Ketiga*, Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup di tengah warga dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendukung terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 merupakan tujuan nasional yang pada dasarnya mengelola kesejahteraan nasional dan keamanan nasional yang saling ketergantungan. Tidak mungkin ada kesejahteraan nasional yang memadai dapat diwujudkan kalau tidak ada keamanan nasional yang terkendali, demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi keamanan nasional yang kondusif dan dinamis tanpa dukungan kesejahteraan nasional yang baik. Harmoni antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh.

Pemerintahan merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang implementasinya dibagi habis ke dalam institusi pemerintahan. Acuan utamanya adalah amanat konstitusi dan ancaman yang dihadapi dari suatu era waktu ke era waktu berikutnya karena perkembangan lingkungan strategis. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu : *Pertama*, mempertahankan kemerdekaan; *kedua*, mempertahankan integritas wilayah dari perpecahan dalam negeri; *ketiga*, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme; *keempat*, mensukseskan pembangunan nasional; dan *kelima*, melaksanakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini dan waktu yang akan datang. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap berbagai upaya perwujudan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional.

Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya keamanan nasional. Semenjak era proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa lainnya berdasarkan

Undang-Undang yang ada telah berupaya menjaga stabilitas keamanan nasional dari berbagai ancaman yang dihadapi. Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang terkait keamanan sebagai penjabaran Pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerja sama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Di sisi lain Lembaga/Departemen lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada (Kemkumham, 2019).

Demikian pula menurut Pasal 12 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya”. Namun Presiden belum di dukung oleh sebuah forum legal formal untuk menilai dan mengkaji suatu kondisi kedaruratan yang akan membantu Presiden dalam mengambil keputusan penetapan keadaan bahaya tersebut. Di negara lain forum ini dikenal sebagai Dewan Keamanan Nasional.

Kondisi di atas telah menimbulkan berbagai kelemahan dalam koordinasi dan sinergi antar aktor-aktor. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan, perkembangan ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, maka penyelenggaraan keamanan nasional oleh komponen-komponen yang ada memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyusunan sistem keamanan nasional yang komprehensif.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai bentuk dan jenis ancaman terhadap kepentingan nasional diperlukan pengelolaan sistem keamanan yang komprehensif yang dapat mengakomodasikan semua fungsi keamanan nasional dalam suatu wadah yang mengoordinasikan berbagai kekuatan dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola keamanan nasional dalam bentuk Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin Presiden. Dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan membentuk lembaga yang dapat mendukung tugas dan kewajiban Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- a. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- c. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Dengan dibentuknya Wankamnas pada tahun 1954 sampai 1961 menunjukkan bahwa Presiden dalam menetapkan status keadaan bahaya dibantu oleh Wankamnas. Namun demikian saat ini sudah tidak ada lagi Wankamnas, sementara UU tentang keadaan bahaya tersebut tetap berlaku, sehingga terjadi kekosongan Lembaga yang berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan status keadaan bahaya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959.

Keadaan Darurat adalah situasi dan kondisi kehidupan atau kesejahteraan individu manusia, masyarakat dan atau negara akan terancam apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat dan segera sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa diluar prosedur rutin dan standar.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Di dalam UU tersebut di atas terdapat materi/hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional, baik pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat maupun keamanan insani, tetapi masih bersifat sektoral. Sementara penanganan keamanan nasional terutama terkait kebijakan dan strategi serta penanganan krisis harus terintegrasi dan sinergi. Demikian pula di dalam UU di atas belum terdapat klausul yang

menyatakan secara tegas adanya kerja sama dan koordinasi yang bersifat mengikat di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional perlu diselaraskan dengan perubahan paradigma ancaman yang semakin beragam dan multidimensi, sebagaimana negara Jepang dan beberapa negara lain telah merubah Dewan Pertahanan Nasional mereka menjadi Dewan Keamanan Nasional. Oleh karena itu Indonesia juga membutuhkan suatu lembaga untuk mensinergikan kebijakan dan strategi keamanan nasional, sekaligus sebagai fasilitas Presiden untuk mengoordinasikan aktor-aktor keamanan nasional dan memutuskan permasalahan terkait keamanan nasional.

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025

Di dalam Visi UU nomor 17 Tahun 2007 tersebut dinyatakan bahwa pemisahan antara pertahanan dan keamanan menimbulkan berbagai kerugian terhadap NKRI terutama jika terjadi gangguan keamanan yang berdampak pada keutuhan NKRI. Seharusnya, seperti di negara-negara lainnya, pertahanan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan dalam negeri. Dengan demikian reformasi di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menyangkut pemisahan antara institusi TNI dan Polri, tetapi juga mengenai penataan lebih lanjut hubungan antara keduanya secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing (Bappenas, 2007). Demikian pula dikatakan bahwa keamanan nasional bukan hanya menyangkut TNI dan Polri tetapi juga masalah keamanan sosial atau aktor lain (Bappenas, 2007).

Oleh karena itu pembentukan Dewan Keamanan Nasional merupakan implementasi dari penataan hubungan aktor-aktor keamanan nasional sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP tahun 2005-2025.

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam RPJMN 2015-2019 dikatakan bahwa keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi. Keterlibatan yang luas pada konteks tersebut juga dapat dimaknai sebagai implementasi bela negara oleh seluruh WNI sebagaimana diamanatkan oleh UUD Pasal 30 Ayat 1 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1. Saat ini rancangan Undang-Undang keamanan nasional (Kamnas) masih terus didiskusikan agar muatannya dapat menjadi fondasi jangka panjang bagi perkembangan Indonesia yang dinamis.

Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antar institusi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan kurang maksimal, di

mana tiap institusi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi.

Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya. Di dalam RPJMN 2015-2019 buku II sebenarnya pemerintah sudah memiliki rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional dengan melaksanakan transformasi Dewan Ketahanan Nasional yang ada saat ini menjadi Dewan Keamanan Nasional (Bappenas, 2015).

Sedangkan dalam RPJMN 2020-2024 muatan tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional tersirat dalam Bab Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dalam kerangka kelembagaan yang berbunyi “tata kelola kelembagaan dalam mendukung keamanan nasional”. (Sebagaimana surat Bappenas ke Setjen Wantannas menyatakan bahwa yang dimaksud tata kelola kelembagaan dalam mendukung keamanan nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembentukan Dewan Keamanan Nasional). Dengan demikian Pemerintah saat ini dapat melakukan pembentukan Wankamnas melalui Perpres. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga Presiden memiliki kewenangan membentuk lembaga yang dapat mendukung tugas dan kewajiban Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai contoh adalah pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Perpres yang mengacu kepada Pasal 4 di atas.

Sementara Undang-Undang tentang Siber masih dibahas di DPR RI. Pembentukan Wankamnas di Indonesia sebenarnya tidak memerlukan *effort* dan biaya selayaknya pembentukan organisasi baru, karena sudah ada lembaga yang memiliki kemiripan struktur yaitu Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden dapat mengeluarkan Perpres untuk mengubah Wantannas menjadi Wankamnas. Selanjutnya untuk ke depan selayaknya didukung dengan keberadaan Undang-Undang Keamanan Nasional.

6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dalam sejarahnya Dewan Ketahanan Nasional pernah berganti-ganti nama bahkan pernah bernama Dewan Keamanan Nasional (1954). Pada tahun 1946 di awal kemerdekaan negara banyak menghadapi persoalan internal, baik dalam masalah politik, hukum, pertahanan, ekonomi, dan budaya. maka diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya serta dibentuk Dewan Pertahanan Negara, sebagai ketua adalah Perdana Menteri. Dewan ini dibentuk untuk meringankan tugas Presiden dan sekaligus membatasi kekuasaan Presiden.

Dengan banyaknya permasalahan politik dan keamanan nasional pada masa transisi dan pemerintahan partai-partai, pemerintah menganggap perlu dibuatkannya UU Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, dan di dalamnya mengamanatkan pembentukan suatu Dewan Keamanan Nasional. Maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1954 yang menetapkan aturan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas).

Pada tanggal 11 Desember 1961, pemerintah secara resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan Keppres Nomor 618 Tahun 1961. Dewan diketuai langsung Presiden/Panglima tertinggi angkatan perang Republik Indonesia (APRI). Pada tahun 1970 melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1970 Dewan ini berganti nama lagi menjadi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang di dalamnya dinyatakan Presiden selaku Ketua.

Dengan adanya kejadian Reformasi pada tahun 1998, situasi dan kondisi pada saat itu membuat pemerintah mengubah Wanhankamnas menjadi Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) melalui Keppres Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dewan ini mempunyai fungsi penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia, penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara serta penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengeralahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

Dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis di mana ancaman sudah bersifat multidimensi dan dapat mengancam eksistensi NKRI, maka dibutuhkan penanganan keamanan nasional yang memiliki sistem respon yang tepat dan terintegrasi. Oleh karena itu perlu mengubah nomenklatur, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dalam sebuah Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional.

DEWAN KEAMANAN NASIONAL DI BEBERAPA NEGARA

Filosofi kemunculan semacam dewan keamanan nasional (*National Security Council*) adalah karena adanya kebutuhan akan adanya sarana dalam berkoordinasi, merumuskan kebijakan dan strategi, serta sarana untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi ancaman yang mengancam kepentingan vital dan *survival* sebuah negara. Sebagaimana Wolfers sampaikan bahwa ada keterikatan sangat erat antara

keamanan nasional dengan kepentingan nasional. Keamanan nasional merupakan tujuan, sementara ukuran keamanan nasional suatu bangsa adalah ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang dibutuhkan dan ketiadaan rasa takut akan diserangnya nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang dimaksud disini ialah kepentingan nasional (Wolfers, 1962). Oleh karena itu pengertian keamanan nasional yang sesungguhnya adalah

" Filosofi kemunculan semacam dewan keamanan nasional (*National Security Council*) adalah karena adanya kebutuhan akan adanya sarana dalam berkoordinasi, merumuskan kebijakan dan strategi, serta sarana untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi ancaman yang mengancam kepentingan vital dan *survival* sebuah negara."

kondisi ketiadaan ancaman dan ketiadaan rasa takut akan diganggu atau diserangnya kepentingan nasional suatu negara (Siagian, 2021). Sejalan dengan itu di dalam banyak literatur dikatakan dalam hal merumuskan konsep keamanan nasional maka yang pertama dilakukan adalah merumuskan apa saja kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara, karena konsep keamanan nasional pada hakikatnya semata-mata untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional (*national interest*) suatu negara.

Oleh karena itu cakupan keamanan nasional sudah mencakup banyak aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan negara dan pengelolaannya bukan menjadi tanggung jawab instansi tunggal, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif bersifat lintas sektor.

Filosofi pembentukan Dewan Keamanan Nasional dapat dipelajari dari sejarah dibentuknya Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat tahun 1947. Kongres AS saat itu mengesahkan undang-undang yang sebagian berisi pengaturan koordinasi dan mekanisme pembuatan kebijakan dan strategi melalui Dewan keamanan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa serangan mendadak terhadap Amerika Serikat, seperti yang dilakukan di Pearl Harbour, tidak akan pernah lagi terjadi (Whittaker et al., 2011).

Sementara menurut Rodhan *National Security Council* (Dewan Keamanan Nasional) di banyak negara adalah melaksanakan manajemen keamanan

National Security Council (Dewan Keamanan Nasional) di banyak negara adalah melaksanakan manajemen keamanan nasional yang akan mengintegrasikan komponen keamanan nasional yang terdiri dari diplomasi, militer, keamanan dalam negeri, ekonomi, dan intelijen, untuk membuat mereka berfungsi secara terkoordinasi dan terintegrasi

nasional yang akan mengintegrasikan komponen keamanan nasional yang terdiri dari diplomasi, militer, keamanan dalam negeri, ekonomi, dan intelijen, untuk membuat mereka berfungsi secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pejabat-pejabat terkait keamanan nasional seperti Menteri, Kepala Militer, Kepala Intelijen, Para Ahli terkait akan berkumpul dalam suatu ruangan untuk berdiskusi terkait isu keamanan nasional. Isu yang dibicarakan bisa berasal dari direktif Ketua Dewan atau berasal dari anggota *NSC*. *NSC* akan membantu menyinkronkan kebijakan-kebijakan terkait keamanan nasional di antara kementerian dan lembaga yang berbeda-beda dan untuk memonitor atau memastikan implementasi dari kebijakan keamanan nasional yang sudah dibuat. Contoh: saat diskusi, akan meyakinkan/memastikan (*to ensure*) apakah kebijakan ekonomi yang dilaksanakan sudah sesuai/sejalan dengan kebijakan strategi keamanan nasional yang terdapat dalam *national security strategy* atau terjadi penyimpangan? Oleh karena isu yang dibahas terkait dengan keamanan nasional maka rapat tersebut bersifat tertutup (*held in secret*) (Rodhan, 2008).

Berikut adalah konsep keamanan nasional dan Dewan Keamanan Nasional di beberapa negara:

1. Inggris

Di dalam *National Security Strategy of U.K* Tahun 2010, dikatakan keamanan nasional adalah perlindungan terhadap penduduk dan kebebasan, menjunjung supremasi hukum, *way of life*, dan juga melindungi negara dari ancaman, bukan hanya ancaman konvensional, tetapi juga mencakup terorisme, *cyber attack*, senjata biologi, nuklir, pemberontakan, bencana alam, insiden berskala besar, ekonomi, politik yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi negara. Juga melindungi patner atau rekan di luar negeri (HM Government, 2010). Itulah hal-hal menyangkut keamanan nasional yang harus dijaga dan menjadi tugas utama pemerintah adalah fokus pada keamanan negara.

Untuk itu, prioritas paling utama (*the highest priority*) dari pemerintah Inggris tahun 2010 adalah membentuk Dewan Keamanan Nasional. *National Security Council of U.K* terbentuk Mei tahun 2010. Dewan Keamanan Nasional merupakan forum koordinasi sentral dan tertinggi (*highest coordination*) terkait keamanan nasional.

Hal-hal yang dibahas dalam forum terutama terkait dengan koordinasi kebijakan dalam hal pertahanan, luar negeri, intelijen, dan ketahanan, termasuk juga masalah ancaman, bahaya, kemungkinan pencegahan, keamanan nuklir, keamanan energi dan keamanan sumberdaya. Dewan Keamanan Nasional juga bertanggung jawab atas pengembangan secara kolektif strategi keamanan nasional secara menyeluruh (termasuk strategi pertahanan dan *cyber*), serta memastikan pendekatan strategis dan terkoordinasi secara ketat ke seluruh pemerintahan terhadap risiko dan peluang yang dihadapi negara, termasuk juga memberikan arahan strategis bagi upaya Angkatan Bersenjata untuk membantu mereka berhasil dalam misi mereka. Semua hal yang mencakup isu keamanan tradisional dan non tradisional, termasuk isu keamanan nasional sekarang telah meluas seperti isu cyberspace dan luar angkasa.

Yang ikut dalam sidang adalah para menteri kabinet yang terkait dengan materi yang akan dibahas dewan, termasuk Kepala Staf Pertahanan dan Kepala Badan Intelijen jika diminta untuk hadir (GOV.UK, 2021). Pertemuan rutin NSC dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali. Adapun tugas rutin NSC dijalankan oleh *National Security Secretariat. National Security Advisor* (Penasihat Keamanan Nasional) bertindak sebagai Sekretaris Dewan (Wantannas, 2020; Longstaff, Michael, 2021).

2. Amerika Serikat

Menurut Christopher S. bahwa “*national security*” dalam konteks Amerika Serikat (AS) mengandung pengertian: “*the protection of the United States from major threats to our territorial, political, or economic well-being*” (Mukhtar, 2011). Merujuk pada *The National Security Strategy of The United States of America* tahun 2010, dikatakan bahwa strategi keamanan nasional di antaranya mencakup proteksi identitas kebangsaan Amerika, penyebaran senjata nuklir dan mengamankan bahan-bahan nuklir, menghadapi serangan ekstrimis, pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kerja sama untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, konflik militer, dan wabah penyakit yang meluas (W. House, 2010). *National Security Council of USA* terbentuk tahun 1947. Fungsi Dewan adalah untuk menasehati dan membantu Presiden mengenai keamanan nasional di antaranya koordinasi kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi internasional, kebijakan luar negeri, intelijen, dan keamanan dalam negeri (T. W. House, 2017). NSC berfungsi juga sebagai pembantu utama Presiden untuk mengoordinasikan kebijakan-kebijakan menyangkut keamanan nasional dalam penanganan krisis di antara berbagai lembaga pemerintah.

Dewan ini ditempatkan di kantor eksekutif Presiden USA (*West Wing White House*). Adapun Lembaga yang membantu NSC setiap hari adalah *staf NSC* diketuai oleh Penasihat Keamanan Nasional Presiden (*National Security Advisor/NSA*) dan dapat dijabat oleh profesional atau perwira bintang tiga atau empat dan merupakan pejabat setingkat Menteri (T. W. House, 2017). Dalam rapat yang dipimpin *NSA*, menghadirkan semua sekretaris Kementerian dan Kepala Lembaga yang merupakan anggota tetap dan anggota tidak tetap NSC (Wantannas, 2020). Pertemuan Wankamnas dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.

Hasil sidang Wankamnas ditetapkan dalam bentuk *National Security Presidential Directive* (NSPD)(Wantannas, 2020; NSPD, 2001).

3. Korea Selatan

National Security Council Korea Selatan menangani permasalahan kebijakan luar negeri, militer, dan domestik terkait dengan Keamanan Nasional. NSC Korea Selatan diketuai oleh Presiden dengan anggota Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Unifikasi Korea, Menteri Pertahanan dan Direktur Intelijen. Dalam rapat atau pertemuan bisa mengundang pejabat seperti kepala staf gabungan militer, atau pihak terkait dengan masalah. Dalam kesehariannya lembaga ini dijalankan oleh yang dinamakan sebagai *Secretariat General of National Security Council*. Pada Maret tahun 2013 *Secretariat General of National Security Council* diubah namanya menjadi *National Security Office* (Kantor Keamanan Nasional).

Lembaga ini merupakan forum koordinasi tingkat tertinggi terkait keamanan nasional, dan akan merespon semua pertanyaan Presiden terkait keamanan nasional dan untuk memberikan nasihat terkait kebijakan eksternal, kebijakan militer dan kebijakan nasional yang terkait dengan keamanan nasional kepada Presiden. NSC akan mengadakan pertemuan secara terjadwal dan sidang sesuai dengan kebutuhan. Kepala *National Security Office* juga berfungsi sebagai penasihat keamanan Presiden Korea Selatan dan kedudukannya setingkat menteri (Korea, n.d.).

4. Rusia

Steven J. Main di dalam tulisannya yang berjudul *Russia's New National Security Concept* (Januari 2000): *The Threat Defined*, mengemukakan bahwa para ilmuwan Rusia

mendefinisikan keamanan nasional sebagai keamanan individu, masyarakat dan negara dari ancaman internal dan eksternal, stabilitas keamanan dari ancaman faktor perusak, karenanya maka keamanan nasional juga harus memelihara atau menjaga kondisi kehidupan dari ancaman internal dan eksternal tersebut untuk menjamin keselamatan, kemajuan menyeluruh dari masyarakat dan warga negara (J. Main, 2000).

Security Council of the Russian Federation terbentuk April tahun 1991, merupakan badan penasihat, konsultatif, dan wadah koordinasi dan integrasi kebijakan keamanan nasional yang diketuai oleh Presiden. Sehari-hari dijalankan oleh *Secretariat of Security Council of Russia* (J. Main, 2000). Badan ini bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan keamanan nasional dan implementasinya dalam pemerintahan. Tugas Dewan Keamanan adalah menyusun dokumen-dokumen penting yang mendefinisikan pendekatan konseptual untuk Keamanan Nasional. Dewan Keamanan menyusun proposal kebijakan untuk melindungi kepentingan vital individu, masyarakat dan negara dari ancaman internal maupun eksternal termasuk membantu Presiden untuk melakukan tugas konstitusionalnya dalam hal membela hak-hak asasi manusia dan sipil, kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Rusia.

Staf Dewan Keamanan mengatur dan mengoordinasikan pertemuan komisi antar lembaga Dewan Keamanan yang terdiri dari: Komisi perencanaan strategis, Komisi keamanan militer, Komisi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Komisi keamanan publik, Komisi keamanan ekonomi dan sosial, Komisi keamanan informasi, dan Komisi keamanan lingkungan.

Pertemuan rutin Dewan Keamanan diadakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Dewan. Ketua Dewan menentukan agenda dan urutan hari berdasarkan rekomendasi Sekretaris Dewan Keamanan. Ketua Dewan memimpin rapat sementara

Sekretaris melakukan rapat kerja dengan anggota Dewan secara teratur. Pertemuan berlokasi di ruang rapat senat di Kremlin. Sekretariat Dewan Keamanan berada satu gedung dengan kantor kepresidenan (Wantannas, 2020; Vorobieva, 2021).

5. Turki

Dalam Makalah *National Security Council of Turkey*, (2014) dikatakan bahwa keamanan nasional Turki adalah perlindungan dan pemeliharaan tatanan konstitusional negara, kedaulatan nasional, integritas wilayah dan semua kepentingannya termasuk, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta semua jenis ancaman internal dan eksternal. Keamanan sangat erat dengan konsep pertahanan yaitu memastikan kelangsungan hidup penduduk, melindungi integritas wilayah, dan melestarikan identitas dasar suatu bangsa, yang dibentuk oleh ciri-ciri politik, ekonomi, sosial dan budaya (Turkey, 2014).

Cikal bakal *National Security Council of Turkey* terbentuk tahun 1933 dan disempurnakan tahun 1962. Dewan ini berfungsi sebagai forum koordinasi tertinggi (*the highest coordination forum*) dari negara di bidang kebijakan keamanan dan pertahanan (Turkey, 2014). Dewan ini terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam dan Luar Negeri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Turki, Komandan Angkatan Darat, Laut, Udara (Wantannas, 2020). Dewan dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, dijabat oleh perwira bintang empat atau profesional dan berkedudukan setingkat Menteri. Dalam situasi krisis, Dewan dapat bersidang kapanpun atas permintaan Presiden. Agenda sidang di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal NSC, disusun Presiden setelah mendapat masukan dari Wakil Presiden, Para Menteri terkait dan Komandan Angkatan Bersenjata Turki. Sekretariat Jenderal dalam kesehariannya

melakukan pekerjaan penelitian, analisis, evaluasi dalam rangka tugas NSC, dan melakukan kerja sama, koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Organisasi terkait persiapan sidang NSC, serta memantau dan memeriksa implementasi hasil sidang. NSC bersidang 2 bulan sekali untuk bertukar pandangan dan debat tentang Keamanan Nasional di tingkat tertinggi. Tergantung agenda, para Menteri terkait dapat diundang dalam rapat yang dilaksanakan oleh NSC. Dewan dapat bersidang atas usulan Presiden, dan juga atas usul para Menteri atau Anggota Tetap yang sebelumnya berkonsultasi dengan Presiden. Setiap Anggota Tetap memiliki 1 (satu) hak suara dan keputusan sidang diambil dengan suara terbanyak (Wantannas, 2020; Cilic, 2021).

6. Australia

Menurut *Carl Qatley* dalam *Australia's National Security Framework a Look to The Future* keamanan nasional bukan hanya dianggap sebagai pertahanan militer. Keamanan nasional merupakan bagian mendasar tentang keberlangsungan hidup masyarakat sebagai upaya menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan nasional merupakan suatu kondisi bebas dari ancaman, menjaga integritas teritorial, menjaga kedaulatan politik, melestarikan kebebasan yang telah diperoleh, serta memelihara kemampuan fundamental ekonomi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh masyarakat Australia (Oatley, 2000).

National Security Committee (NSC) dibentuk pada tanggal 21 Agustus 1974 oleh Perdana Menteri. NSC merupakan Lembaga pengambil kebijakan keamanan nasional dari Persemakmuran Australia. Tugas dan tanggung jawab NSC mencakup dalam mempertimbangan dan memutuskan masalah keamanan nasional Australia, termasuk juga masalah internasional yang memiliki

relevansi strategis, keamanan perbatasan Australia, respon nasional terhadap krisis domestik, internasional dan terorisme, operasi militer, penempatan angkatan pertahanan Australia dan operasi serta komunitas intelijen Australia (Wantannas, 2020).

NSC diketuai oleh Perdana Menteri, yang beranggotakan Wakil Perdana Menteri, Jaksa Agung, Bendahara Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Komite Keamanan Nasional. Sidang NSC selain dihadiri anggota tetap juga dihadiri oleh para Menteri yang membidangi masalah pelayanan publik, Panglima militer dan para petinggi militer, Komisioner Kepolisian Federal Australia, *Chief Executive Officer* dari *Australian Customs and Border Protection Service*, dan *Chief Executive Officer* dari *Australian Crime Commission* dan kepala ASIO, ASIS, AGD, ASD, dan DIO, jika diminta atau dibutuhkan oleh NSC. NSC akan mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan (Government, 2019).

7. Jepang

Menurut *National Security Council of Japan*, Keamanan nasional adalah suatu kemampuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Jepang dan memastikan eksistensi negara, mencapai kemakmuran negara dan masyarakatnya dengan mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan, serta menjaga ketertiban internasional berdasarkan nilai-nilai dan aturan universal (Japan, 2016).

Pada tahun 1986 negara Jepang mentransformasi *National Defense Council* mereka menjadi *Security Council of Japan*, dan pada bulan Desember 2013 Jepang mentransformasi lagi *Security Council of Japan* menjadi *National Security Council (NSC)* yang pada saat ini berfungsi untuk mengontrol kebijakan pertahanan

dan kebijakan luar negeri Jepang termasuk mengatasi gawat darurat (Adam P Liff, 2018). Dewan Keamanan Nasional merupakan penasihat keamanan nasional bagi Perdana Menteri. Terdapat 6 (enam) tim yang menangani berbagai permasalahan berkaitan dengan keamanan nasional, masing-masing diketuai oleh pejabat setara Kepala Divisi Kementerian. NSC diketuai Perdana Menteri, dengan anggota Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Komisi Keselamatan Umum, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Dalam rapat dapat mengundang pejabat militer, kepolisian serta pejabat terkait lainnya sesuai dengan materi rapat. Rapat NSC dilaksanakan secara terjadwal dan juga atas permintaan Perdana Menteri sesuai dengan kebutuhan (Wantannas, 2020; Tamura, 2021).

8. Malaysia

Berdasarkan *National Security Policy of Malaysia*, keamanan nasional Malaysia merujuk pada suatu kondisi bebas dari segala ancaman, baik secara internal maupun eksternal hingga ke nilai-nilai dasar negara (Razak, 2017). Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Malaysia didasari kebutuhan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Pada tanggal 13 Mei 1969, Pemerintah Malaysia membentuk *National Operations Council* atau Majelis Gerakan Negara (MAGERAN). Belajar dari keberhasilan forum MAGERAN yang bersifat *ad hoc*, Pemerintah Malaysia pada tanggal 23 Februari 1971 melembagakan secara permanen forum koordinasi strategis dengan membentuk *National Security Council* (NSC).

Dewan ini berfungsi untuk mengoordinasikan kebijakan terkait Keamanan Nasional termasuk pergerakan keamanan dan ketentraman publik. NSC dilengkapi dengan kantor sekretariat

untuk menangani kegiatan administrasi dan kesekretariatan dewan. Pada tanggal 3 Desember 2015, NSC direorganisasi dan ditugaskan untuk: (1) berkoordinasi dengan sejumlah instansi di tingkat federal maupun negara bagian untuk masalah keselamatan nasional dan publik serta penanggulangan krisis dan bencana alam; (2) berkoordinasi dan mengeksekusi kebijakan keamanan yang diarahkan pada sejumlah instansi pemerintah untuk menjamin keselarasan atas tujuan yang telah ditetapkan; (3) dalam hal khusus, mengarahkan pelaksanaan operasi (Hakam 2015); dan (4) mengawasi perkembangan internal, regional dan internasional serta situasi krisis yang berdampak pada Keamanan Nasional (CLJ Law 2015). NSC terdiri dari Perdana Menteri, Deputy Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara, dan Inspektur Jenderal Polisi. Seluruh pejabat tersebut dipilih oleh Perdana Menteri dan berada langsung di bawah Perdana Menteri (Yani & Montratama, 2017). Perdana Menteri memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan bidang/area keamanan melalui sidang NSC. Penetapan bidang/area keamanan berlangsung selama enam bulan namun dapat diperpanjang oleh Perdana Menteri tanpa batasan dan seluruh kegiatan NSC dilakukan dengan penuh kerahasiaan.

9. Singapura

Konsep Keamanan Nasional Singapura memiliki lima pilar dimensi yang terkait satu dengan yang lainnya dalam mengatasi ancaman keamanan nasional, yaitu: dimensi militer, psikologi, sosial, sipil, dan ekonomi, dan melibatkan pula partisipasi masyarakat Singapura secara total (Kemhan Singapura, 2004: Chong, 2011; Wantannas, 2020). Dahulu penanganan ancaman keamanan nasional dilakukan secara sektoral, namun sekarang sudah terpusat dengan dibentuknya *National Security*

Coordination Secretariat (NSCS) pada tahun 1999. Lembaga ini bekerja di bawah panduan *Security Policy Review Committee* (SPRC) yang beranggotakan Menteri Koordinasi Pertahanan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Kedudukan NSCS berada di bawah kantor Perdana Menteri, dengan tugas mengoordinasikan perencanaan strategis, perumusan kebijakan serta pembangunan kemampuan di bidang keamanan dan intelijen di seluruh lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada awal tahun 2000-an, NSCS dilengkapi dengan dua unit pelaksana tugas, yaitu: *National Security Coordination Centre* (NSCC) dan *Joint Counter Terrorism Centre* (JCTC) untuk mendukung fungsi kebijakan dan intelijen (Wantannas, 2020).

NSCC terdiri dari sejumlah bagian yang mengurus kebijakan, perencanaan, penilaian risiko, dan *horizon-scanning* melalui pengoperasian *Horizon Scanning Centre* (*National Security Coordination Secretariat 2016*). Sejak pertengahan tahun 2011, bidang kerja JCTC meluas di luar isu terorisme. Sehingga JCTC dirubah namanya menjadi *National Security Research Centre* (NSRC) pada tanggal 1 Mei 2012. NSRC bertugas melakukan kajian atas AKN dengan program utamanya: penilaian risiko atas kepentingan keamanan. Selain itu, NSRC memiliki tugas melakukan kajian strategis dan antisipatif atas ancaman keamanan nasional dalam mendukung formulasi rencana dan kebijakan serta pembangunan kemampuan (*National Security Coordination Secretariat, 2016*).

10. Thailand

Keamanan nasional Thailand dimaknai sebagai situasi di mana negara bebas dari ancaman terhadap kemerdekaannya, kedaulatan, integritas territorial, institusi keagamaan, institusi

kerajaan, keselamatan publik, keamanan mata pencaharian, yang akan berdampak pada kepentingan nasional atau rezim pemerintah yang demokratis dengan raja sebagai kepala negara (Thailand, 2016).

National Security Council didirikan pada tahun 1959 yang merupakan forum koordinasi tingkat tinggi yang membahas permasalahan keamanan nasional. NSC diketuai oleh Perdana Menteri dan beranggotakan para Menteri dan pejabat tinggi Kementerian (Gov, 2020). Sekretaris Jenderal NSC Thailand dijabat oleh perwira bintang empat dan wakil sekretaris yang disebut Deputy Sekretaris Jenderal dijabat perwira bintang tiga (Wantannas, 2012). NSC ini untuk memfasilitasi tugas-tugas kekuasaan. NSC dapat mengundang Menteri atau kepala Lembaga yang terkait dengan masalah, sesuai dengan pertimbangan dan pengetahuan para ahli atau para akademisi spesialis di bidang isu-isu keamanan. NSC di antaranya akan memiliki wewenang memformulasikan kebijakan dan strategi keamanan nasional yang nantinya akan mengirimkan kepada anggota kabinet sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan strategi, serta perencanaan strategi manajemen krisis keamanan nasional (Thailand, 2016). Menilai dan menganalisis situasi strategis keseluruhan yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional serta mengawasi dan memantau implementasi kebijakan nasional dan rencana keamanan nasional. Adapun tugas Setjen NSC di antaranya meneliti, memantau, mengevaluasi, menganalisis dan mengingatkan situasi keamanan berdasarkan perubahan situasi lingkungan keamanan strategis.

Dalam rangka perumusan kebijakan strategis serta pembuatan keputusan-keputusan yang relevan dan tepat waktu, Setjen NSC melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang relevan. Kantor Sekretariat NSC memainkan

peran aktif untuk melakukan koordinasi-koordinasi dalam mendukung tugas dan fungsi NSC.

Dalam rangka pembuatan penilaian dan analisis, Kantor Sekretariat NSC didasarkan kepada laporan intelijen, laporan aparat keamanan lainnya, serta melalui pengamatan dan penilaian sendiri. Perdana Menteri selaku Ketua Dewan Keamanan Nasional memimpin sidang, hasilnya diteruskan ke rapat kabinet untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing departemen. Pertemuan atau sidang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (Wantannas, 2012).

Dari berbagai konsep di atas terlihat bahwa konsep keamanan nasional suatu negara sangat berhubungan dengan kepentingan nasional dari negara bersangkutan, namun pada prinsipnya adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan nilai-nilai dasar/identitas nasional yang dimiliki negara tersebut. Termasuk juga bina-bangsa, pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, penanggulangan dan rehabilitasi bencana alam dan sosial (Muladi, 2008). Berdasarkan pandangan di atas, menjadi jelas bahwa keamanan nasional tidak dapat berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi kepada alat pertahanan dan keamanan negara saja, namun konsep keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun NSC yang dibentuk pada prinsipnya berfungsi sebagai forum koordinasi tingkat tertinggi (*the highest coordination forum*) dalam penanganan terkait keamanan nasional dan juga sebagai forum untuk memberikan masukan terkait keamanan nasional bagi Presiden.

NSC pada umumnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal (*Secretariat General*) atau Kantor Keamanan Nasional (*National Security Office*), dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Presiden (*National Security Advisor*) dan bisa dijabat oleh profesional atau perwira tinggi bintang tiga atau empat. Adapun posisinya setingkat Menteri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep Wankamnas di negara lain secara umum dapat digambarkan merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi dalam pengambilan keputusan masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis. Wankamnas didukung oleh Kantor Staf atau Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council Office/Secretariat General*). Lembaga Wankamnas dipimpin oleh Presiden sedangkan pelaksana harian adalah penasehat keamanan nasional (*National Security Advisor*) yang juga merupakan salah satu anggota tetap, namun jika penasehat keamanan nasional tidak ada, maka Sekretaris Jenderal Wankamnas dapat saja berfungsi sebagai Penasihat Keamanan Nasional bagi Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

KONSEP DEWAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional selanjutnya dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden, tanpa harus menunggu terbentuknya Undang-Undang Keamanan Nasional terlebih dahulu, karena UU prosesnya panjang melalui DPR RI. Karena kebutuhan, Presiden dapat membentuk lembaga melalui Peraturan Presiden sebagaimana dalam pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhannas RI atau lembaga lainnya yang hanya mengacu pada pasal 4 UUD 1945, dan atau dapat juga mengacu pada amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang kemudian diselaraskan dengan perubahan paradigma ancaman yang semakin beragam dan multidimensi. Sebagaimana negara Jepang dengan mengingat ancaman yang sudah multidimensi yang dapat menghancurkan eksistensi negaranya pada tahun 1986 merubah Dewan Pertahanan Nasional mereka menjadi Dewan Keamanan, dan pada tahun 2013 berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional. Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional, sebagai transformasi perubahan dari Dewan Ketahanan Nasional. Adapun substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional

harus bisa melindungi kepentingan nasional Indonesia dengan melihat berbagai permasalahan yang muncul dan akan muncul.

Dewan Keamanan Nasional idealnya beranggotakan 17 Pimpinan Kementerian/Lembaga yang meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima TNI, Kapolri dan Sesjen Wankamnas yang dalam kesehariannya memberikan laporan terkait analisis situasi dan kondisi sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Dewan Keamanan Nasional.

Dewan Keamanan Nasional idealnya dalam kesehariannya dijalankan oleh Penasihat Keamanan Nasional (*National Security Advisor*) yang berkedudukan setingkat Menteri (sebagaimana berlaku di banyak negara) yang didukung oleh Sekretariat Jenderal Wankamnas. Setjen Wankamnas di samping bertugas mempersiapkan sidang dan materi sidang, juga bertugas memonitor, mengkaji dan menganalisis serta memberi masukan, saran, dan jawaban terkait keamanan nasional kepada Presiden melalui penasehat keamanan nasional. Tugas Setjen Wankamnas tidak bersifat operasional, tetapi berfungsi mendukung/support forum sidang Wankamnas yang akan mempersiapkan bahan/materi dan menyelenggarakan sidang Wankamnas, serta memberikan rekomendasi terkait dengan keamanan nasional kepada Presiden.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional dari segi jangkauan harus dapat menjangkau berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional. Konsep

Peraturan Presiden Dewan Keamanan Nasional Indonesia idealnya berpatokan pada hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Presiden.

Presiden sebagai Ketua Wankamnas adalah dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Sebagaimana yang berlaku di banyak negara, Wankamnas adalah sebuah lembaga pengambil keputusan tertinggi bidang keamanan nasional yang diketuai oleh Presiden dimana dapat menghadirkan anggota kabinet (aparatur pemerintah) maupun non kabinet seperti Panglima Militer, Kepala Kepolisian, Kepala Intelijen (sebagai alat negara), *Civil Society*, Akademisi, dan masyarakat dalam membicarakan dan membahas sekaligus mengambil keputusan terkait hal-hal yang bersifat krusial, mendesak dan strategis.

2. Fungsi Utama Keberadaan Wankamnas Yaitu:

- a. pemberian pertimbangan dan rekomendasi penetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional serta penetapan status kedaruratan dan pernyataan perang. Setiap negara seharusnya memiliki panduan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Di banyak negara panduan yang dimaksudkan disebut dengan strategi keamanan nasional/*National Security Strategy (NSS)*. NSS ini dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional di setiap periode pemerintahan yang berisi tentang kebijakan dan strategi umum pemerintah yang berkuasa saat itu dalam menjaga dan melindungi kepentingan nasionalnya. NSS ini akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi masing-masing bidang oleh Kementerian dan Lembaga. Contohnya Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan dan strategi pertahanan akan mengacu ke *national*

security strategy, dan Kementerian Perekonomian akan membuat kebijakan dan strategi ekonomi mengacu pada *National Security Strategy*. Demikian pula K/L yang lain akan membuat kebijakan dan strateginya berdasarkan NSS. Dengan adanya NSS maka kebijakan dan strategi di semua K/L berada dalam satu konsep besar yang saling terkait dan tidak akan saling tumpang tindih atau tidak akan saling menegasikan. Dengan adanya NSS maka akan menghindarkan kebijakan dan strategi yang dibuat oleh K/L keluar dari kebijakan dan strategi yang diinginkan Presiden.

- b. Penetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang diplomasi, intelijen, informasi, siber, dan militer. Untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka dapat dilakukan dengan mentransformasikan kekuatan nasional menjadi instrumen kekuatan nasional yang meliputi kebijakan dan strategi bidang diplomasi, intelijen, informasi, siber, dan militer serta penetapan unsur pelaksana dan sumber daya hasil keputusan sidang Wankamnas dalam rangka tercapainya kondisi keamanan nasional yang mantap.
- c. Penetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang hukum, hak asasi manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sosial budaya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis yang dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka dapat dilakukan dengan mentransformasikan kekuatan nasional menjadi instrumen kekuatan nasional yang meliputi kebijakan dan strategi bidang hukum, hak asasi manusia, ketertiban masyarakat, dan sosial budaya serta penetapan unsur pelaksana

dan sumber daya hasil keputusan sidang Wankamnas dalam rangka tercapainya kondisi keamanan nasional yang mantap.

- d. Penetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, infrastruktur, geografi, sumber kekayaan alam, dan lingkungan hidup. Untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis yang dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka dapat dilakukan dengan mentransformasikan kekuatan nasional menjadi instrumen kekuatan nasional yang meliputi kebijakan dan strategi bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, geografi, sumber kekayaan alam, dan lingkungan hidup serta penetapan unsur pelaksana dan sumber daya hasil keputusan sidang Wankamnas dalam rangka tercapainya kondisi keamanan nasional yang mantap.
- e. Pemberian pertimbangan dan rekomendasi penetapan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan krisis nasional. Di dalam konsep Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) di banyak negara terdapat salah satu fungsi Wankamnas yaitu menghidupkan sistem respon terhadap suatu keadaan emergensi yang bersifat ancaman terhadap keamanan nasional. Respon terhadap keadaan emergensi ini dilakukan dengan mengadakan rapat atau sidang yang dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal Wankamnas.

3. *Output* Wankamnas

Keluaran yang diharapkan dari Dewan Keamanan Nasional adalah terkait:

- a. penetapan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi keamanan nasional;
- b. penetapan status kedaruratan dan pernyataan perang beserta penetapan unsur utama dan unsur pendukung sesuai eskalasi ancaman;
- c. penetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional dalam penyelenggaraan keamanan nasional, yang meliputi:
 - 1) Kebijakan dan strategi bidang ideologi, politik, dan sistem nasional;
 - 2) Kebijakan dan strategi bidang diplomasi, intelijen, informasi, siber, dan militer;
 - 3) Kebijakan dan strategi bidang hukum, hak asasi manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sosial budaya;
 - 4) Kebijakan dan strategi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup.

4. Outcome Wankamnas

Berjalannya sistem keamanan nasional guna menjamin stabilitas keamanan nasional yang mantap dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

5. Output Setjen Wankamnas

- a. Rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi keamanan nasional;
- b. Rancangan ketetapan status kedaruratan dan pernyataan perang beserta penetapan unsur utama dan unsur pendukung sesuai eskalasi ancaman;

- c. Rancangan ketetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang ideologi, politik, dan sistem nasional;
- d. Rancangan ketetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang diplomasi, intelijen, informasi, siber, dan militer;
- e. Rancangan ketetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang hukum, hak asasi manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sosial budaya;
- f. Rancangan ketetapan kebijakan dan strategi instrumen kekuatan nasional bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, geografi, sumber kekayaan alam, dan lingkungan hidup;
- g. Terdukungnya penyelenggaraan Sidang Wankamnas dan pemantauan pelaksanaan hasil ketetapan Sidang Wankamnas;
- h. Terdukungnya teknis administratif dan teknis operasional Wankamnas;
- i. Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan Setjen Wankamnas; dan
- j. Terlaksananya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Wankamnas.

6. Outcome Setjen Wankamnas

Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi keamanan nasional guna menjamin stabilitas keamanan nasional yang mantap dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

7. Keberadaan Wankamnas Tidak Mengurangi Peran dan Fungsi Kementerian Koordinator, Kementerian Teknis dan Lembaga Lain

Tugas dan fungsi Wankamnas berbeda dengan Kementerian Koordinator, kementerian teknis atau lembaga lain. **Wankamnas tidak bersifat operasional**, akan tetapi pada prinsipnya Wankamnas merupakan

forum koordinasi tertinggi dan forum sidang terkait keamanan nasional yang diketuai oleh Presiden, dan ketua harian dapat dijabat seorang Penasihat Keamanan Nasional. Oleh karena itu keberadaan Wankamnas tidak akan mengurangi peran Kementerian dan Lembaga yang sudah ada baik Kementerian Koordinator maupun K/L Teknis

"(Di beberapa negara terdapat **Penasehat Keamanan Nasional (*National Security Advisor*)** juga berkedudukan sebagai pimpinan staf Dewan Keamanan Nasional). Namun jika tidak ada jabatan Penasehat Keamanan Nasional, maka Sesjen Wankamnas dapat juga difungsikan sebagai penasehat keamanan nasional"

Wankamnas tidak bersifat operasional, akan tetapi pada prinsipnya Wankamnas merupakan forum koordinasi tertinggi dan forum sidang terkait keamanan nasional yang diketuai oleh Presiden "

lain yang sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Setjen Wankamnas hanya bertugas dalam hal perumusan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi keamanan nasional, instrumen kekuatan nasional serta memantau dan menilai dinamika situasi dan lingkungan strategis yang terkait dengan keamanan nasional.

Setjen Wankamnas juga berfungsi sebagai lembaga *think-tank* Presiden yang fokus terkait dengan keamanan nasional, sehingga sebagaimana yang berlaku di banyak negara, lembaga ini akan dibantu para ahli, pakar dan akademisi. Semua *output* Setjen Wankamnas berupa rekomendasi kepada Presiden. Dalam membuat kebijakan dan strategi untuk mengatasi hal-hal yang bersifat krisis/ darurat/ mendesak dan strategis dilakukan melalui koordinasi secara bertingkat. Untuk tingkat menengah dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional dan tingkat tertinggi akan dipimpin oleh Ketua Dewan. (Di beberapa negara terdapat Penasehat Keamanan Nasional (*National Security Advisor*) juga berkedudukan sebagai pimpinan staf Dewan Keamanan Nasional). Namun jika tidak ada jabatan Penasehat Keamanan Nasional, maka Sesjen Wankamnas dapat juga difungsikan sebagai penasehat keamanan nasional.

a. Perbedaan Rapat Terbatas (Ratas)/Sidang Kabinet dengan Rapat/Sidang Wankamnas

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FHUI Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif negara demokrasi, kabinet adalah forum politik, karena kabinet adalah hasil dari proses politik. Sementara Panglima TNI (militer) dan Kapolri (kepolisian) adalah alat negara yang tidak boleh bercampur dengan forum politik (karena bisa terkontaminasi dengan kepentingan politik tertentu). Oleh karena itu dalam rapat kabinet seharusnya tidak boleh dihadiri oleh Panglima TNI dan Kapolri. Seharusnya Panglima TNI, Kapolri dan alat negara lain selain kabinet baru dapat dihadirkan dalam rapat

" Rapat terbatas/sidang kabinet dapat dilaksanakan pada setiap kesempatan **dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan** untuk mengambil keputusan yang strategis/taktis dalam konteks jalannya

dimana Presiden berlaku sebagai kepala negara seperti dalam rapat Dewan Keamanan Nasional sebagaimana berlaku di banyak negara (Diskusi di Setjen Wantannas tahun 2020).

Sebagaimana mengacu proses bisnis Wankamnas di negara-negara lain, ada dua hal yang membedakan rapat terbatas/sidang kabinet dengan rapat/sidang Wankamnas yaitu:

Pertama, rapat terbatas/sidang

kabinet dapat dilaksanakan pada setiap kesempatan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan yang strategis/taktis dalam konteks jalannya pemerintahan. *Output* rapat terbatas/sidang kabinet menghasilkan petunjuk atau perintah Presiden secara langsung atau perintah terkait tugas pokok yang bersifat rutin. Sedangkan rapat/sidang Wankamnas dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan yang strategis guna mengatasi situasi dengan eskalasi yang meningkat menjadi krisis dan darurat yang mengancam keamanan nasional. **Misalnya sebagai tindak lanjut hasil sidang/rapat Dewan Keamanan Nasional tahun 1956 dikeluarkan Kepres RI Nomor 201/1956 tentang pemberlakuan darurat perang untuk seluruh wilayah Sumatera Utara (Waris, 2012, p.36).** Penyiapan sidang Wankamnas dilaksanakan melalui pentahapan yang lebih sistematis, terkoordinasi melalui Setjen Wankamnas berdasarkan analisis eskalasi ancaman yang dianggap sudah mengganggu/mengancam keamanan nasional. *Kedua*, rapat terbatas/sidang kabinet hanya dihadiri anggota kabinet, sedangkan sidang Wankamnas dapat menghadirkan institusi di luar kabinet termasuk *civil society* sesuai kebutuhan.

sidang Wankamnas **dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan** untuk mengambil keputusan yang strategis guna mengatasi situasi dengan eskalasi yang meningkat menjadi krisis dan darurat yang mengancam keamanan nasional.

Contoh perbedaan yang nyata antara rapat/sidang kabinet dengan rapat/sidang Wankamnas dipraktikkan di negara Rusia. **Di negara ini rapat/sidang kabinet dipimpin Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sementara rapat/sidang Wankamnas dipimpin oleh Presiden selaku kepala negara (Vorobieva, 2021).**

b. Karakteristik Tugas Dan Fungsi Wankamnas

Wankamnas adalah forum/lembaga sidang yang dipimpin Presiden dalam merumuskan kebijakan penanganan permasalahan krusial, mendesak dan strategis dan pembahasannya bisa lintas Kemenko (Contoh membahas tentang ancaman Pandemi Covid 19 yg dapat saja mengancam stabilitas nasional yang sudah bersifat lintas Kemenko). Sidang Wankamnas dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Setjen

Setjen Wankamnas tidak bersifat operasional (tidak mengkoordinasikan K/L secara langsung) sebagaimana Kemenko mengkoordinasikan K/L untuk mengimplementasikan kebijakan. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Setjen Wankamnas terhadap K/L adalah dalam rangka untuk mempersiapkan materi sidang dan rancangan keputusan sidang.

Wankamnas. **Setjen Wankamnas tidak bersifat operasional** (tidak mengkoordinasikan K/L secara langsung) sebagaimana Kemenko mengkoordinasikan K/L untuk mengimplementasikan kebijakan. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Setjen Wankamnas terhadap K/L adalah dalam rangka untuk mempersiapkan materi sidang dan rancangan keputusan sidang. **Setjen Wankamnas hanya berkoordinasi dengan K/L, bukan mengkoordinasikan K/L**, karena anggota K/L juga adalah anggota tetap dan tidak tetap Wankamnas. **Sebagaimana di banyak negara kantor Wankamnas berada di dekat kantor Kepresidenan.**

Artinya sebagaimana Wankamnas di banyak negara, Wankamnas Indonesia juga seharusnya merupakan forum koordinasi tertinggi (*the highest coordination forum*) dan sekaligus sebagai forum persidangan yang dipimpin Presiden dalam menangani keamanan nasional terutama yang bersifat krisis/krusial, mendesak dan strategis termasuk menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Keamanan Nasional tidak akan mengganggu atau mengurangi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang sudah ada.

8. Gambaran Kerja Dewan Keamanan Nasional

Wankamnas merupakan lembaga yang membantu Presiden dalam memutuskan permasalahan keamanan nasional yang bersifat krusial, mendesak dan strategis atau bersifat eskalatif yang memerlukan penanganan segera. Wankamnas di banyak negara memiliki *Situation Emergency Room* yang dilengkapi dengan sistem informasi yang mutakhir (sistem informasi keamanan nasional) untuk mendukung data dan analisis yang cepat serta akurat. Di ruang ini sidang Wankamnas akan dilaksanakan. Tugas anggota Wankamnas adalah memberikan saran, masukan dan informasi untuk mendukung sidang Wankamnas terkait bidang tugas masing-masing serta mengusulkan sidang dewan dalam menghadapi kondisi yang krusial, mendesak dan strategis.

Wankamnas di hampir semua negara berfungsi menangani *Strategic Surprises* dengan menentukan tindakan dalam menghadapi situasi krisis, krusial dan strategis untuk mencegah atau menghindari berbagai risiko yang merugikan kepentingan nasional. Wankamnas membantu Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menangani situasi krisis. Sidang Wankamnas akan dilaksanakan atas perintah Presiden, atau usulan anggota tetap maupun Sesjen Wankamnas atas persetujuan Presiden.

Contoh berbagai situasi krisis/krusial/mendesak dan strategis yang memerlukan sidang Wankamnas antara lain sebagai berikut:

- a. Jika terjadi serangan teroris berskala besar seperti yang terjadi di Marawi Philipina tahun 2017 yang mana sudah terdapat beberapa kelompok pasukan menyerang kota, maka Wankamnas harus bersidang/rapat untuk memutuskan tindakan apa yang harus segera diambil Presiden dalam mengatasi hal tersebut. Sidang/rapat Wankamnas dipimpin oleh Presiden langsung dan dihadiri oleh anggota tetap Wankamnas seperti Menkopolkam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Ka BIN, dll ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai kebutuhan seperti Kepala BNPT atau pihak terkait lainnya. Sidang/rapat tersebut termasuk untuk menentukan/ memutuskan apakah militer sudah harus diturunkan atau belum perlu.
- b. Penentuan status darurat perang di wilayah Sumatera Utara tahun 1956 berdasarkan hasil sidang/rapat Dewan Keamanan Nasional saat itu, yang dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Kepres tentang Darurat Perang di Wilayah Sumatera Utara.
- c. Pengalaman pengambilan keputusan dilaksanakannya jajak pendapat Timor Timur oleh Presiden yang kemudian berdampak pada lepasnya Timor Timur dari Indonesia, di mana sampai saat ini masih ada beberapa pihak menyalahkan pribadi Presiden saat itu. Adapun penentuan jajak pendapat di Timor Timur sebagai realisasi tuntutan referendum, hanya melalui rapat biasa yang dihadiri beberapa menteri. Apabila pada saat itu ada sidang Wankamnas, maka keputusan akan diambil secara legitimate sebagai keputusan politik negara. Oleh karena itu Presiden tidak bisa disalahkan sebagai pribadi.

- d. Jika terjadi penyanderaan WNI seperti yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayaf atau penyanderaan di Somalia tahun 2011. Wankamnas harus melaksanakan sidang/rapat untuk mengambil tindakan cepat dan tepat yang diperlukan untuk mengatasi penyanderaan tersebut. Sidang/rapat Wankamnas dipimpin oleh Presiden langsung dan dihadiri oleh anggota tetap Wankamnas termasuk Panglima TNI ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai kebutuhan.
- e. Ancaman radikalisme adalah ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan bisa meruntuhkan NKRI (sudah mengancam keamanan nasional), dan tidak bisa lagi hanya diatasi oleh satu atau dua institusi saja, tetapi harus diatasi oleh banyak stakeholder. Dewan Keamanan Nasional melalui Sekretariat Jenderal akan merancang kebijakan dan strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman radikalisme tersebut, dengan melibatkan birokrasi, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat serta LSM lainnya. Kebijakan dan strategi ini kemudian akan diputuskan oleh Presiden dalam rapat Wankamnas, kemudian kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.
- f. Masalah Papua adalah masalah yang bersifat kompleks yang dapat saja mengancam keutuhan bangsa dan negara NKRI, sehingga penanganan masalah Papua harus bersifat komprehensif dengan melibatkan banyak stakeholder. Kebijakan dan strategi penanganan masalah Papua yang bersifat strategis akan dirancang dan diputuskan oleh Presiden dalam rapat/sidang di Dewan Keamanan Nasional.
- g. Jika terjadi serangan virus seperti Covid-19 yang dimulai dari Cina seperti saat ini (mulai dari tahun 2019 sampai saat buku ini ditulis) yang sangat masif dan flu ini sudah mulai

menjangkiti negara-negara lain dan sudah berstatus pandemic yang belum tahu pasti apakah ini serangan virus alami atau serangan senjata biologi dari negara lain?. Wankamnas harus bersidang/rapat untuk memutuskan langkah strategis apa yang harus segera dilakukan pemerintah. Misalnya memutuskan untuk menaruh personel imigrasi dan militer serta kepolisian di bandara-bandara untuk memeriksa orang-orang dan barang yang akan keluar masuk dari dalam dan luar negeri terutama yang terserang penyakit virus tersebut. Adapun tindakan selanjutnya penanganan virus akan dilaksanakan oleh kementerian terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya atau bisa juga dibuat satgas yang bersifat ad-hoc untuk mengatasinya. Sidang/rapat Wankamnas dipimpin oleh Presiden langsung dan dihadiri oleh anggota tetap Wankamnas ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai kebutuhan seperti Menkes, Ka BNPB dll.

- h. Konflik yang terjadi di Wamena tahun 2019 dimana terjadi pembakaran rumah dan fasilitas pemerintah yang menimbulkan korban jiwa setidaknya 33 orang meninggal dan pengusiran warga pendatang merupakan konflik yang mencerminkan kejahatan kemanusiaan yang berpotensi eskalatif dan masif karena dipicu oleh kejadian tindakan rasisme pada orang Papua di Surabaya. Kejadian ini berpotensi ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik lokal maupun internasional baik terkait separatisme maupun kepentingan negara asing, sehingga diperlukan sidang/rapat Wankamnas untuk memutuskan tindakan yang diambil untuk mencegah dan menghentikan secara komprehensif dan sistematis.
- i. Selain membantu Presiden dalam keadaan krisis, Sesjen Wankamnas juga melaksanakan perumusan rencana kontijensi, simulasi-simulasi dan perumusan skenario latihan penanganan

krisis dan pembangunan ketahanan nasional. Di samping itu melaksanakan perumusan Strategi Keamanan Nasional yang akan menjadi pegangan Presiden selama 5 tahun dan dapat dijadikan pedoman K/L dalam membuat kebijakan dan strategi di K/L masing-masing. Sesjen Wankamnas juga akan memonitor dan menilai situasi keamanan nasional berupa pembuatan analisis-analisis, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang ada. Hasil analisis berupa rekomendasi dari staf akan menjadi masukan langsung kepada Presiden melalui Sesjen Wankamnas yang juga merupakan penasihat keamanan nasional Presiden (*National Security Advisor*).

DAFTAR PUSTAKA

Adam P Liff. (2018). *Japan's National Security Council: Policy Coordination and Political Power,*” *Journal Japanese Studies (Forthcoming)*.

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10371397.2018.1503926>

Anggoro, Kusnanto (2003), Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum, Makalah Pemanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003

Bappenas. (2007). *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, (Naskah RPJP 2005-2025)*.

Bappenas. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019*. Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Bielawski, R. (2019). *Space as a New Category of Threats to National Security*.

Buzan, B. (1983). *People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Sussex: Wheatsheaf Books.

Buzan, B. (2009). *People, States & Fear: An Agenda For International Security Studies In The Post Cold War Era, Second Edition* (Second Edi). ECPR Classics Press.

Chong, Ong Wei, (2011) *Singapore's Total Defence: Shaping The Pillars*, <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/1497-singapores-total-defence-s/#.YlUPfchBzIU>

Cilic, Prof Dr. Mahmut, E (2021), Dewan Keamanan Nasional Turki (Bahan Paparan Duta Besar Turki untuk Indonesia di Setjen Wantannas)

Defense Intelligence Agency. (2019). Challenges To Security In Space
Departement of Defense, U. S. of A. (2020). Defense Space Strategy Summary.

GPO, *Authenticated US Government Informationan (2022), National Security Act Of 1947. As Amended Through P.L. 117-103, Enacted March 15, 2022*

GOV.UK. (2021). *National Security Council*.
<https://www.gov.uk/government/groups/national-security-council>

Gov, T. (2020). *Council of National Security (Thailand)*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_National_Security
(diakses 2 Januari2020).

- Government, A. (2019). *National Security Committee (Australia)*.
<https://www.directory.gov.au/commonwealth-parliament/cabinet/cabinet-committees/national-security-committee>
- HM Government. (2010). A Strong Britain in an Age of Uncertainty : The National Security Strategy. In *Response* (Vol. 16, Issue Supplement). <https://doi.org/doi.org/Cm 7953>
- House, T. W. (2017). *Authenticated US Government Information: National Security Presidential Memorandum–4 of April 4, 2017: Organization of the National Security Council, the Homeland Security Council, and Subcommittees*”, *Federal Register Vol. 82, No. 65 Thursday, April 6, 20*.
- House, W. (2010). National Security Strategy of the United States. *Encyclopedia of United States National Security, May*.
<https://doi.org/10.4135/9781412952446.n402>
- Indonesia, R. (1946). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Keadaan Bahaya*.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP 2005-2025*.
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara*.
- J. Main, S. (2000). *Russia’s New National Security Concept: The Threat Defined*.

- Japan, M. of F. A. of. (2016). *Japan's Security Policy*.
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html
- Kemkumham. (2019). *RUU Keamanan Nasional*
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/2269-ruu-keamanan-nasional.html> diakses pada 2 Agustus 2019.
- Korea, P. M. S. of R. of. (n.d.). *Office for Government Policy Coordination: National Security Council Act, Article 3*.
- Kranenburg, P. M. R. (1952). *ALGEMENE STAATSLEER*.
- Logemann, H. A. (1948). "*Oder De Theorie van Een Stel Staatsrechtling.*" Leiden.; • *Universitaire Pers. Terjemahan Makkatutu & Pangkerego. tanpa tahun. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara. Jakarta: Ichtisar Baru, van Hoeve.*
- Longstaff, Michael (2021). *Dewan Keamanan Nasional Inggris (Bahan Paparan Atase Pertahanan Inggris untuk Indonesia di Setjen Wantannas)*
- Meehan, E. J. (1966). *The Dynamics Of Modern Government. California: McGraw-Hill.*
- Muhammad, F. (2008). *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus 2008 di Jakarta.*
- Muhammad, F. (2014). *Keamanan Nasional. Blog Internet: Police & Security Studies (The Indonesian Centre for Police), diakses dari*

[https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan-nasional/Diakses Agustus 2020](https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan-nasional/Diakses%20Agustus%202020).

Mukhtar, S. (2011). Keamanan nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia. *Sociae Polites, khusus*(Nov), 127–137.

Muladi. (2008). *Naskah Akademik Lemhanas Sistem Keamanan Nasional*. Juni, 23.
<https://polmas.files.wordpress.com/2008/08/summary-naskah-akademik-siskamnas-lemhannas.pdf>

Mutimer, D. (1999). *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies, dalam Contemporary Security and Strategy, Craig A Snyder (ed)*. London: Macmillan Press Ltd.

National Security Coordination Secretariat of Singapura:
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Coordination_Secretariat (Diunduh 12 November 2019)

NSPD (2001) Seal of The President of United States: National Security Presidential Directives [NSPD]
<https://fas.org/irp/offdocs/nspd/index.html> (diakses 29 Juli 2019)

Nugroho, D. R. (2014). *National Security Policy: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oatley, C. (2000). *Australia's National Security Framework: A Look to the Future, Working Paper No. 61, Australian Defence Studies Centre, Australian Defence Force Academy, Canberra, October*.

- Pertahanan, K. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*.
- Pertahanan, K. (2015). *Buku Putih Pertahanan Tahun 2015*. Kementerian Pertahanan RI.
- Perwita, A. A. B. (2006). *Hakekat, Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara, dalam: Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (J. T. Hari Prihartono (eds.), Propatria Institute (ed.)). Tim Propatria Institute.
- Prihatono, H. T., Evangeline, J., & Gindarsah, I. (2006). *Keamanan Nasional: Kebutuhan membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute.
- Provost, Lyn (2016). *Governance of the National Security System*
<https://www.oag.govt.nz/2016/national-security/part2.htm>
- Razak, Najib (2017). *National Security Policy of Malaysia*.
- Rodhan, D. N. R. F. A.-. (2008). *The Three Pillars of Sustainable National Security in a Transnational Word*, LIT, Zurrich.
- Roux, L. le. (1999). *Defining defence requirements : Force design considerations for the South African National Defence Force*. *African Security Review Vol 8 No. 5*.
- Siagian, B. D. O. (2021). *Membangun Tata Kelola Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Abad 21*. Disertasi Universitas Pertahanan RI.
- Soltau, R. H. (1951). *An introduction to politics*.

- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tamura, Masami (2021) Dewan Keamanan Nasional Jepang, (Bahan Paparan Wakil Duta Besar Jepang Untuk Indonesia di Setjen Wantannas, 18 Pebruari 2021).
- Thailand, G. of. (2016). *National Security Act of Thailand, B.E 2559 2016*.
- TNI, M. (2018). *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma*.
- Trump, D. J. (2017). National Security Strategy of the United States of America, 2017. *Foundations of Homeland Security: Law and Policy: Second Edition*, 175–180. <https://doi.org/10.1002/9781119289142.ch9>
- Turkey, NSC. of. (2014). *Presentation Paper of NSC of Turkey, 2014 "Security and The New Security Perspective"*.
- Vorobieva, Lyudmilla G. (2021). Dewan Keamanan Federal Rusia, (Bahan Paparan Duta Besar Rusia Untuk Indonesia di Setjen Wantannas, 18 Pebruari 2021).
- Wantannas, S. (2010). *Keamanan Nasional - sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Wantannas, S. (2012). *Laporan hasil Kajian Luar Negeri di Negara Thailand*.
- Wantannas, S. (2020). *Naskah Akademik Rperpres Dewan Keamanan Nasional*. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

- Wardoyo, B. (2015). *Perkembangan, Paradigma, Dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya Untuk Indonesia*. Penerbit Nugra Media Ngestirejo RT 02 RW 05, Karangnom, Klaten Utara, Klaten 57438, Jawa Tengah, INDONESIA.
- Waris (2012). *Lintasan Sejarah Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (1946-2012)*
- Whittaker, A. G., Smith, F. C., & McKune, A. E. (2011). *The National Security Policy Process: The National Security Council and Interagency System*.
- Wolfers, A. (1962). *National Security as an Ambiguous Symbol*. *Political Science Quarterly*.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2017). *(Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia : Jurnal Asia Pacific Studies*.

TENTANG PENULIS



Laksamana Madya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., SH., M.H., M.Tr.Opsla, Sejak 2020, Penulis diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas). Kiprahnya, pada sebuah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan masukan kepada Presiden tentang kebijakan-kebijakan strategis nasional.

Lahir di Tegal, 8 Februari 1965, peraih Satya Lancana Adhy Makayasa Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-32 pada 1987 ini pernah menjabat posisi penting, baik TNI AL maupun TNI, di antaranya Komandan KRI Wiratno dan KRI Lambung Mangkurat (1999-2000), Komandan Lanal Cirebon (2005-2007), Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut (2007-2008), Komandan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) 2008-2009, Asisten Operasi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Asops Pangkolinlamil) 2009-2010, Paban Strategi Operasi Staf Operasi (Paban Straops) Kasal (2012-2013), Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamla Koarmabar) 2013-2014, Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI (2014-2016), dan Kepala Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) 2016-2020.

Minat yang luar biasa pada pendidikan tampak pada rekam jejak Penulis, bukan hanya kemilteran, baik dalam maupun luar

negeri, tetapi juga pendidikan umum. Penulis adalah lulusan Administrasi Negara Universitas W.R. Supratman (1992), Teknik Perikanan Universitas Hang Tuah (2000), Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2006), Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2008), dan Doktoral Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta (2017).

Semua gelar akademik tersebut menyusul pendidikan kemiliteran yang diselesaikan Penulis dengan memuaskan, di antaranya On Job Training (OJT) Jeanne D'Arc Prancis (1991), Pendidikan Spesialisasi Perwira (Dikspespa) Artileri (1993), Pendidikan Lanjutan Perwira II Komando Umum (1997), Dikreg Seskoal XXXVIII (2000), Seskogab (CID) Prancis (2003), Dikreg Sesko TNI XXXVII (2010), serta PPRa Lemhannas RI (2013).

Tanda jasa dan penghargaan yang disematkan kepada Penulis selain Satya Lancana Adhy Makayasa (AAL 32) adalah Satya Lancana Dwidya Sista I & II, Satya Lancana Komandan KRI, Penghargaan Dharma Wiratama (Seskoal Dikreg 38), Penghargaan Adhi Karya Nugraha (Sesko TNI Dikreg 37), Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha (Lemhannas PPRa 50), Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Wira Nusa, Satya Lancana Wira Dharma, Satya Lancana Kesetiaan VIII, XVI & XXIV, Bintang Yudha Dharma Nararya, serta Bintang Jalasena Nararya.

Karya pertama Penulis lainnya antara lain berjudul : Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI – Negara Tetangga (2017); Pusat Informasi Geospasial Kelautan Pushidrosal (2018); Tol Laut dalam Perspektif Hidrografi (2018); Kajian ROB, Pasang Surut dan Tinggi Muka Tanah Pesisir DKI Jakarta Guna Mitigasi Banjir ROB di Pesisir Jakarta Utara (2018); Kilas Balik Pushidrosal 2017-2018 Refleksi Kinerja Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2018); Penamaan Laut dan Samudera Tatacara dan Implementasinya (2019) ; Peran Hidrografi dalam Mendukung Pertahanan Laut di

Indonesia (2019); Standar Kualifikasi Kompetensi Hidrografi dan Oseanografi Dalam Mendukung Survei Hidro-Oseanografi (2019); Standar IHO untuk Survei Hidrografi (2019); Edisi Ke-5 Februari 2008 Publikasi Khusus No 44 (Terjemahan) (2019); Valuasi dan Kontribusi Hidrografi sebagai Faktor Pengungkit Perekonomian Nasional (2019); Menyiapkan Mitigasi Bencana melalui Peningkatan Peran Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Hubungan ROB dengan Global Warming, dan Antisipasinya Terhadap Kepentingan Pertahanan dan Pembangunan Nasional (2019); Peran Pushidrosal dalam Turut Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (2019); Dewan Hidrografi Indonesia (DHI) sebagai Wadah Pembinaan Surveyor Hidrografi di Indonesia (2019); Implementasi Hasil Training Research and Development Center (TRDC) dalam Meningkatkan Kapasitas Kemampuan dan Kinerja Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Kebutuhan Untuk Layanan Hidrografi Nasional - Publikasi IHO (Terjemahan) (2019); Pusat Informasi Geospasial Kelautan Indonesia (2019); Sejarah Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional (2019); Lembaga Sertifikasi Profesi Hidrografi dan Oseanografi serta Upaya Peningkatan Kinerja Personel Berbasis Kompetensi dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Surveyor Hidrografi dan Oseanografi Di Indonesia (2019); The Spearhead of Sea Power: Arti Penting Hidrografi, Kepemimpinan Robbani, dan Poros Maritim Dunia terbit (2019); Standardisasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi (2020) ; The Key Of Maritime Decision Making (2020); dan Merawat Ketahanan Nasional (2022); Kepemimpinan Robani (2022).

TENTANG PENULIS



Kolonel Tek Dr. B.D.O Siagian, S.E., M.Si.(Han), lahir di Kotamobagu, Sulawesi Utara 3 Oktober 1970. Saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Bidang Kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas). Menamatkan pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1994, Sekkau tahun 2003 dan Seskoau tahun 2008. Penulis juga memiliki ketertarikan pada dunia ilmu pengetahuan. S1 ditempuh pada Universitas Narotama Surabaya lulus tahun 2003. Menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Pertahanan RI (Unhan RI) Program Studi Peperangan Asimetris pada tahun 2016. Sementara pendidikan Doktoral di tempuh pada Universitas Pertahanan RI dengan mengambil konsentrasi “Keamanan Nasional” dan Lulus pada tahun 2022. Disertasinya berjudul “ Membangun Tata Kelola Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Abad 21”.

Penghargaan yang didapat dalam bidang akademik adalah penghargaan Trofi Tesis Terbaik Universitas Pertahanan RI periode wisuda Maret 2016 dengan Judul Tesis: “*Analisis Wacana Radikalisme Pada Situs Online Di Indonesia Dalam Perspektif Keamanan Nasional*”, serta predikat *Cum Laude* untuk studi S2 dan S3.

Pengalaman studi lain terkait keamanan adalah *Comparative study ke National Security Council* dan Pusat Penanggulangan

Terorisme Turki (2014), serta melaksanakan kajian terkait keamanan (*security*) di Belanda dan Jerman (2017).

Menulis beberapa Jurnal Internasional dan Nasional, Buku serta artikel di antaranya; Jurnal Internasional: *The Concept of Indonesia's National Security System in Facing 21st Century Strategic Environment Dynamics* (2021), *Dimensions of Indonesian National Security: An Overview From The Perspective of The Post-Cold War Era of Security Concepts* (2021) dan Jurnal Nasional: "Problematika Frasa 'Pertahanan Keamanan' Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Teori Keamanan Nasional" (2021). Menulis Buku dengan judul "Ancaman Nyata Radikalisme Melalui Dunia Maya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia" (2020). Beberapa artikel diantaranya: "Posisi TNI dalam Penanggulangan Terorisme dan Urgensi Keberadaan Dewan Keamanan Nasional" (Majalah Patriot TNI, edisi Februari 2017), "Frasa Pertahanan Keamanan dalam Sistem Keamanan Nasional" (Majalah Patriot TNI, edisi Februari 2019), serta "Kekeliruan memahami Frasa Pertahanan Keamanan Berdampak Pada Sulitnya Membangun Sistem Keamanan Nasional" (Majalah Patriot TNI, edisi Oktober 2019) dan Artikel "Pentingnya Strategi Keamanan Nasional Bagi Negara Indonesia" (Catra, 2021).

Untuk keperluan korespondensi, penulis dapat dihubungi di: oktunhan@gmail.com atau oktavsiagian@yahoo.com

Dalam sejarahnya sampai dengan masa Perang Dunia II dan Perang Dingin (Cold War), konsep keamanan selalu dikaitkan dengan ancaman militer yang berasal dari luar negara yang harus dihadapi dengan kekuatan militer yang dikenal sebagai definisi keamanan tradisional. Kemudian setelah era perang dingin akibat dari perubahan persepsi ancaman yang semakin multidimensi yang datang dari dalam dan luar negara, konsep keamanan mulai berkembang tidak hanya mencakup aspek militer, namun juga meliputi konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, keselamatan lingkungan, pengurangan secara substansial kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik (Roux, 1999). Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia ini membuat banyak negara kemudian merevisi paradigma keamanan nasional maupun struktur organisasi yang terkait pertahanan dan keamanan atau keamanan nasional di negara tersebut. Dalam menangani ancaman yang bersifat multidimensi dan sudah bersifat lintas sektor tersebut, banyak negara kemudian melakukan penguatan peran lembaga keamanan nasional yang dinamakan National Security Council/NSC. Misalnya AS, Rusia, India, Inggris, Turki dll membentuk NSC. Sementara Jepang merubah Dewan Pertahanan Nasional mereka menjadi Dewan Keamanan Nasional. Sementara itu dalam konteks Indonesia, negara kita belum memiliki lembaga ini. Penanganan keamanan nasional masih terfragmentasi dalam beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Kondisi ini tentunya melemahkan bangsa dan negara kita dalam menghadapi ancaman terutama yang sudah bersifat krusial, mendesak dan strategis serta bersifat multidimensi yang setiap saat dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ujungnya dapat saja berpotensi mengganggu dan mengancam stabilitas keamanan nasional NKRI.

ISBN 978-623-5885-18-6



UNPAD
PRESS

Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat

